

# **PENGGUNAAN CUKAI MINUMAN BERALKOHOL MENURUT HUKUM ISLAM**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

**LUTPA RIDWAN**

NIM: 121300534

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2016 M/ 1438 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiat atau meniru karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Oktober 2016

**LUTPA RIDWAN**  
NIM: 121300534

## **ABSTRAK**

Nama : **Lutpa Ridwan**, NIM: **121300534**, Judul Skripsi: **Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam.**

Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut Negara atas Barang Kena Cukai yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, salah satunya adalah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kebijakan negara dalam mengatur cukai MMEA terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan regulasi lainnya. Minuman beralkohol dipandang buruk bagi mayoritas masyarakat. Islam pun secara tegas melarang minuman tersebut karena pengaruh atau efek buruk yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan. Sedangkan, Pemerintah masih membolehkan beredarnya minuman beralkohol dengan tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga subjek pajak/cukai terbesar adalah kaum muslim. Namun, hasil pungutannya digunakan untuk pembangunan Negara atau kemaslahatan umum.

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Regulasi Cukai Minuman Beralkohol di Indonesia? 2) Bagaimana Penggunaan Hasil Pungutan Cukai Minuman Beralkohol untuk Pembangunan Negara? 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Cukai Minuman Beralkohol?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Regulasi Cukai Minuman Beralkohol di Indonesia, 2) Untuk mengetahui Penggunaan Hasil Pungutan Cukai Minuman Beralkohol untuk Pembangunan Negara, 3) Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam mengenai Cukai Minuman Beralkohol.

Penelitian ini menggunakan metode: Penelitian Hukum (sosial-legal), yaitu menempatkan hukum sebagai gejala sosial, untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah:

- 1) Regulasi cukai minuman beralkohol yang berkembang, lebih mengatur pada pengendalian dan pengawasan terhadap barang kena cukai bagi para pelaku, bukan pada pelarangan.
- 2) Hasil pungutan cukai minuman beralkohol diatur dalam APBN yang digunakan untuk pembangunan negara yang difokuskan pada kesejahteraan dan pembangunan.
- 3) Hukum Islam mengenai cukai yang dikenakan pada barang yang diharamkan (minuman beralkohol), karena barang tersebut diproduksi untuk dijual. Hal tersebut termasuk dalam pemakan hasil penjualannya/pemakan harganya, sehingga dilarang/diharamkan. Meskipun cukai digunakan untuk kemaslahatan umum. Namun, cukai itu sendiri dan tujuan penggunaannya, diharamkan.



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth,  
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah  
Hal : **Ujian Munaqasyah** IAIN SMH Banten  
**a.n Lutpa Ridwan** Di  
**NIM : 121300534** Serang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka Kami berpendapat bahwa skripsi saudara Lutpa Ridwan, NIM. 121300534, Judul Skripsi: **Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka Kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Serang, 28 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 19840802 201101 1 008

**PERSETUJUAN**

**PENGUNAAN CUKAI MINUMAN BERALKOHOL  
MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh :

**LUTPA RIDWAN**  
NIM: 121300534

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan

Ketua

Fakultas Syari'ah

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19731105 199903 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Lutpa Ridwan**, NIM: **121300534**, Judul Skripsi: *Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 31 Oktober 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 31 Oktober 2016

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dr. H. Moh. Ishom, M.A**

NIP. 19760623 200604 1 002

**Agung Heru Setiadi, M.Pd**

NIP. 19850827 2011011 1 009

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M**

NIP. 19580711 198503 2 002

**Dr. H. Mahfud, M.M**

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**

NIP. 19840802 201101 1 008

## PERSEMBAHAN

Setiap noktah Tinta dalam SKRIPSI ini, menyampaikan Syarat Makna Cinta  
terdalam sebagai Kado Ulang Tahun yang Teristimewa,  
Ku persembahkan untuk  
Emak Johara alm, Ibu Asnah, dan Seluruh Keluarga Besar JOHAS yang  
telah menaruh KETANGGUHAN dan KELEMBUTAN HATI  
dengan penuh rasa CINTA dan tak pernah lelah.  
Semoga ALLAH SWT. mencintai karena KECINTAANNYA.

## MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

(QS. Al-Baqarah [2]: 195)



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Lutpa Ridwan dilahirkan di Padarincang, Kabupaten Serang-Banten, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 1992. Penulis adalah anak kedelapan dari 9 bersaudara, orang tua bernama Bapak Johara (alm) dan Ibu Asnah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri Barengkok 1 lulus tahun 2006, melanjutkan ke tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Padarincang lulus tahun 2009, melanjutkan ke tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Rancaranji-Padarincang lulus tahun 2012, kemudian Penulis melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di berbagai organisasi yaitu UKM Pramuka IAIN SMH Banten sebagai bendahara dan anggota Unit Protokol pada tahun 2015, dan menjadi Pemangku Adat Racana SMHB pada tahun 2016, Himpunan Mahasiswa Padarincang (HIMAPAR) sebagai anggota pada tahun 2014, SEMA-F Syari'ah sebagai ketua bidang legislasi pada tahun 2015, IMM PK. FSEI dan FUDA pada tahun 2013, dan menjadi Staf Divisi Relasi Organisasi di Korps Protokoler Mahasiswa Indonesia Pusat (KPMI) pada periode 2016-2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga sempat mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya:

1. Peserta Kegiatan Rapat Kerja Korps Protokoler Mahasiswa Indonesia Pusat tingkat Nasional di Bandung, tahun 2016.
2. Peserta Kegiatan Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Se-Indonesia di IAIN Bengkulu – Bengkulu, tahun 2014.

Serang, 31 Oktober 2016

Penulis

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada penulis karena hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai atas kehendak Allah SWT. Shalawat dan salam penulis ucapkan dengan teramat rindu kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut setia sampai akhir hayat.

Skripsi ini berjudul **Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam** yang disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, do'a, motivasi, serta saran dari berbagai pihak sehingga penulis terus bergerak dan fokus tanpa henti agar terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA**, Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan kampus IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih baik.
2. Bapak **Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.**, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi selama kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak **H. Masduki, S.Ag., M.A.**, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan stimulus optimis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak **Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**, Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**, Dosen Pembimbing II, atas kesempatan waktu, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingan yang sangat mendukung penulis, serta arahannya selama penulisan skripsi.
5. **Bapak dan Ibu Dosen**, serta **Staf** di lingkungan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada Fakultas Syari'ah atas transfer keilmuannya kepada penulis, pengabdian yang tulus yang hanya Allah yang bisa membalasnya, dan dedikasinya selama ini.
6. **Kementerian Agama RI dan Pengelola Bidikmisi** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis memperoleh Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Miskin dan Berprestasi selama 8 semester perkuliahan.
7. Tercinta **Ibu Kandungku (Asnah)** dan **Ayah Johara (alm)**, yang telah mengorbankan dan memperjuangkan jiwa raganya hanya karena Allah. **Teteh-Teteh kandung, Adik, Kakak Ipar dan Keponakan**, atas perhatian yang lebih, selalu membangkitkan semangat setiap hari, dan kelembutan hatinya kepada Penulis hingga akhirnya penulis menyelesaikannya.
8. **Ketua Gugusdepan, Para Pembina Satuan, Dewan AMBACANA**, dan **Anggota UKM Pramuka IAIN SMH Banten** terutama **Pemangku Adat T & D** yang Kece, atas warna warni indah dalam menyempurnakan kehidupan Penulis selama menyelami ilmu di Organisasi dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.
9. **Sahabat Angkatan Pasti**, yang senantiasa menemani hari-hari Penulis, membangkitkan semangat, menyatukan pandangan yang berbeda, dan menjadikan se-

tiap waktu dan kesempatan menjadi berharga. **Teman-Teman HES-B Angkatan 2012**, dan **semua pihak**, yang selalu menemani dan menyemangati Penulis selama perkuliahan.

Dengan kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya atas keridhaan Allah SWT Penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini dapat dibalas kebaikan berlipat ganda yang tak terhingga. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, serta turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan.

Serang, 31 Oktober 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II MINUMAN BERALKOHOL DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Minuman Beralkohol .....	22
B. Dampak Minuman Beralkohol .....	24
C. Hukum Islam Mengenai Minuman Beralkohol .....	28

D. Hukum Pemanfaatan Alkohol pada Produk .....	36
--	----

### **BAB III PENERIMAAN PERPAJAKAN DALAM NEGARA**

A. Pajak Dalam Negara .....	44
-----------------------------	----

B. Cukai Minuman Beralkohol .....	47
-----------------------------------	----

C. Distribusi Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol .....	57
---	----

### **BAB IV PENGGUNAAN CUKAI MINUMAN BERALKOHOL MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Regulasi Cukai Minuman Beralkohol di Indonesia .....	66
---	----

B. Penggunaan Hasil Pungutan Cukai Minuman Beralkohol Untuk Pembangunan Negara .....	70
---	----

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Cukai Minuman Beralkohol .....	73
--	----

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
---------------------	----

B. Saran-Saran .....	82
----------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa ajaran untuk kebaikan seluruh manusia di muka bumi (*rahmatan lil 'alamin*). Ajaran yang dibawa Islam memiliki konsepsi dan praktik berdasarkan hukum yang jelas. Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum. *Pertama*, sumber hukum yang bersifat *naqliy*. *Kedua*, sumber hukum yang bersifat *aqliy*. Sumber hukum *naqliy* adalah Al-Qur'an dan As-sunah, sedangkan sumber hukum *aqliy* adalah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir atau uji rasionalitas dengan beragam metode tertentu.

Al-Qur'an dan As-sunah sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan *ulum Al-Qur'an* dan *Ulum As-sunnah*, meliputi tiga hukum (konsepsi dan praktisi) yakni: *Pertama*, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (mukalaf). *Kedua*, hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. *Ketiga*, hukum-hukum '*amaliyah* yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang.<sup>1</sup>

Sumber hukum *aqliy* mengutamakan olah pikir terikat erat dengan istilah "*fiqh*" dan perkembangan penerapan hukum Islam di berbagai kawasan dunia, termasuk Indonesia. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2.

individu dengan individu lainnya (muamalah) dalam hubungannya dengan perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata, hal ini pun lahirilah Hukum Ekonomi Islam.

Masyarakat Indonesia dengan mayoritas Islam secara ideal menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, begitu pun dalam segi ekonominya. Sudut pandang bukan nampak pada seberapa banyak masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi pada bentuk toleransi antar umat beragama yang diterapkan oleh Indonesia yang berdasarkan historis yang membentuk masyarakat pluralis sehingga penerapan sistem Islam tidak diterapkan oleh pemerintahan Indonesia.

Masyarakat Islam di Indonesia mengeluarkan sebagian hartanya sebanyak dua kali. *Pertama*, mengeluarkan Zakat untuk dirinya dalam mensucikan diri, jiwa dan hartanya serta kemaslahatan umat. *Kedua*, membayar Pajak hanya untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat dalam membangun sarana prasarana umum. Masyarakat Indonesia wajib membayar pajak bagi yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur undang-undang.

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang penggunaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), h. 2.



Pajak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah cukai. Cukai merupakan Pajak yang pungutan negaranya dikenakan pada Barang Kena Cukai. Salah satu jenis barang yang dikenakan cukai adalah minuman beralkohol.

Beberapa tahun lalu, minuman beralkohol identik dengan orang depresi yang ingin menghilangkan beban. Beban pekerjaan seharian yang menumpuk dan membuat pikiran *kalut*, membuat banyak orang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai kompensasi atau pelarian. Kalangan muda sekarang ini pun seakan tidak lagi memiliki rasa takut untuk mencoba bahkan menenggak minuman beralkohol di balik tembok warung-warung di pinggir jalan, bahkan sekarang sudah ada tempat yang dianggap paling bergengsi di mata anak-anak gaul sekarang yakni sebuah Klab atau *lounge*.

Seperti halnya di DKI Jakarta<sup>3</sup>, di sana minum minuman beralkohol menjadi agenda wajib malam mingguan. Kebanyakan mereka minum di tempat yang *live DJ*. Bahkan parahnya, beberapa klab besar sering memberikan promo *happy hour* sehingga mereka semakin bebas mengonsumsi alkohol. Tidak hanya sampai disitu, mereka memiliki sebuah keberanian, bahkan sudah memberanikan diri beramai-ramai memamerkan botol yang ditenggaknya di akun media sosial sebagai tanda gengsi, keren dan ciri anak gaul kekinian.

Minuman beralkohol membawa dampak yang sangat mengkhawatirkan, tidak hanya untuk diri pemakainya sendiri tetapi berdampak pula bagi keluarganya, teman di sekitarnya dan masyarakat umum. Minuman beralkohol berdampak pada organ

---

<sup>3</sup> "Drink", *Koran Radar Banten*, (Kolom Zetizen: 04 Mei 2016), hal. 5.

dalam tubuh seperti Gangguan Mental Organik (GMO). Gangguan ini ditandai dengan emosi tidak stabil, mudah tersinggung, mudah marah dan selalu bertindak kasar. Hal ini akan beresiko pada tingkah laku yang tidak wajar dan tidak terkontrol yang bisa berakibat fatal. Seperti mudah memiliki hasrat ingin melakukan sesuatu terhadap perempuan yang dilihatnya di depan mata (meningkatkan libido seksual). Tanda-tanda gangguan ini muncul akibat dari konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan yang bermula dari minum-minuman beralkohol rendah. Meski pun dengan kadar rendah, berangsur-angsur alkohol akan mengendap di dalam tubuh.

Dari uraian di atas, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan yang merusak pada tubuh, sehingga minuman tersebut termasuk perbuatan keji bagi yang mengonsumsinya meskipun sedikit. Seperti telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ  
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
فَهَلْ أَنْتُمْ مَنتهُونَ.

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi*

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 90-91)<sup>4</sup>

Minuman beralkohol pun patut disebut sebagai akar dari segala keburukan yang dapat melenyapkan akal pikiran hingga seseorang tidak memperdulikan apa-apa lagi. Maka terbukalah dihadapannya pintu kejahatan, setelah selama ini tertutup oleh kaitan akal.<sup>5</sup> Seperti dalam Sabda Rasulullah SAW,:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَشْرَبِ  
الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

Diterima dari Abu Darda' katanya: "Sahabat utamaku Rasulullah Saw. telah mewasiatkan kepadaku: Janganlah kamu minum khamar, karena ia kunci dari segala keburukan!" (HR. Ibnu Majah)<sup>6</sup>

Padahal Allah SWT, telah memberikan kesempatan untuk membolehkan atau menghalalkan minum minuman beralkohol di akhirat kelak. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَزَمَهَا فِي الْآخِرَةِ. (رواه البخاري)

Dari Malik, dari Nafi, selanjutnya dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa minum khamr semasa di dunia dan belum sempat bertaubat maka ia tidak akan memperolehnya di akhirat," (HR. Bukhari Muslim).<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), h. 123.

<sup>5</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan*: Penerjemah: Mahyuddin Syaf, dkk, (Bandung: ANGKASA, tt), h.115.

<sup>6</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan Makanan...*, h. 114.

<sup>7</sup> "Ayat dan Hadits tentang Khamr", [www.suara-islam.com/read/index/9654/](http://www.suara-islam.com/read/index/9654/), diunduh pada Rabu, 17 Agustus 2016 Pukul 11.53.

Minuman Beralkohol adalah salah satu objek yang dikenai cukai yang dipaksakan untuk membayar kewajibannya terhadap Negara. Oleh karena itu, Minuman beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan Negara. Mayoritas penduduk Indonesia terutama Banten beragama Islam sehingga subjek pajak/cukai terbesar adalah dari kaum muslim.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai) memproses pengolahan keuangan yang diperoleh dari cukai minuman beralkohol ini untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besar penerimaan Negara dari cukai minuman beralkohol meskipun tidak sebesar cukai tembakau, namun memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan Negara.

Pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai bahwa Barang Kena Cukai (BKC) lainnya (termasuk Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol) dikenakan Cukai berdasarkan tarif paling tinggi sebesar 1.150% (dari harga dasar apabila digunakannya adalah harga jual pabrik untuk yang dibuat di Indonesia, dan apabila digunakannya adalah nilai pabean + Bea masuk untuk Impor), dan sebesar 80% (dari harga dasar apabila digunakannya adalah harga jual eceran) baik untuk yang dibuat di Indonesia maupun Impor. Pada ayat 3, tarif

cukai tersebut diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai.<sup>8</sup>

Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan, tarif cukai minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah sebagai berikut:

1. Golongan A, Kadar Etil Alkohol (Etanol) 5% dengan tarif cukai MMEA Produk dalam Negeri dan Impor sebesar Rp 13.000/Liter.
2. Golongan B, Kadar Etanol 5%-20% dengan tarif cukai MMEA Produk dalam Negeri sebesar Rp 33.000/Liter dan Impor sebesar Rp 44.000/Liter.
3. Golongan C, Kadar Etanol >20% dengan tarif cukai MMEA Produk dalam Negeri sebesar Rp 80.000/Liter dan Impor Rp 139.000/Liter.<sup>9</sup>

APBN menerima pendapatan Negara dari Bea, Cukai, Pajak dan lainnya untuk menyelenggarakan pembangunan Negara. Pembangunan Negara yang dikelola oleh pemerintah dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Islam, minuman yang mengandung alkohol (yang termasuk salah satu objek barang yang dikenai cukai) ini sangat dilarang dan menghindari segala apa yang berdampak pada keburukan dan merugikan. Maka dari itu, perlu adanya pengamatan dan penelitian lebih lanjut mengenai Pemerintah menggunakan atau memanfaatkan hasil pungutan cukai yang salah satunya minuman beralkohol untuk

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan atas PMK No.62/PMK.011/2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

fasilitas umum atau penyelenggaraan pembangunan Negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam disorot dari kacamata Hukum Islam.

Melihat pentingnya hal tersebut, penulis tergugah untuk mengangkat permasalahan ini dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul **“Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan penelitian dalam bentuk studi tinjauan hukum Islam mengenai hukum pemanfaatan cukai minuman beralkohol yang dilakukan oleh Negara untuk membangun sarana publik atau fasilitas umum. Sesuai dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Cukai Minuman Beralkohol di Indonesia?
2. Bagaimana Penggunaan Hasil Pungutan Cukai Minuman Beralkohol untuk Pembangunan Negara?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Cukai Minuman Beralkohol?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Regulasi Cukai Minuman Beralkohol di Indonesia,
2. Untuk mengetahui Penggunaan Hasil Pungutan Cukai Minuman Beralkohol untuk Pembangunan Negara,
3. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam mengenai Cukai Minuman Beralkohol.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya hasil penelitian yang akan dicapai pemanfaatannya oleh pihak-pihak yang memerlukannya baik dari pemerintah, pimpinan suatu lembaga, peneliti maupun pembaca. Adapun manfaat/signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya menambah pengetahuan terhadap Para Pendidik dalam mengkaji ekonomi Islam dari segi hukum di lingkungan masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

Menjadikan bahan kajian/pemikiran lebih lanjut bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang agar memperhatikan segala keadaan dan situasi dalam bentuk apapun terkait aturan dalam kehidupan masyarakat Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian oranglain yang terdahulu dan relevan untuk dijadikan gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut berjudul:

1. **Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)**”, oleh M. KHALIL QIBRAN (B11108138), UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR Tahun 2014.

Skripsi ini membahas tentang penyebab anak meminum minuman beralkohol sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak-anak dan upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju Sulawesi Barat.

2. **“Efektivitas PERDA Minuman Beralkohol Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo” (Studi Atas Perda No. 01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman**



**Memabukkan Lainnya)** oleh **MUH. WILDAN FATKHURI (03370274), UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2009.**

Skripsi ini membahas tentang realisasi PERDA yang dapat meminimalisir dan mengontrol pengedaran minuman beralkohol di masyarakat yang belum maksimal karena belum ada efek jera bagi para penjual dan pengepul minuman keras dikarenakan adanya tanggungan dari pihak produsen kepada penjual atau pengepul jika tertangkap operasi penegakan ketertiban yang dilakukan kepolisian ataupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, terlihatlah bahwa timbul perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang **“Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam”**, maka akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menyajikan suatu kerangka pemikiran yang dapat diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang konsep penelitian, kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut:

### 1. Negara Hukum

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Menurut Oemar Senoadji sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tahir Azhary, berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki

ciri-ciri khas Indonesia.<sup>10</sup> Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat disebut dengan Negara Hukum Pancasila sebagaimana salah satu ciri pokoknya adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama dalam arti positif. Ciri lainnya ialah tidak ada pemisahan yang *rigid* dan mutlak antara agama dan negara sehingga berada dalam hubungan yang harmonis, bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, serta asas kekeluargaan dan kerukunan. Maka hal ini sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>11</sup>

Sebagaimana ciri pokok lain dari negara hukum pancasila yakni tidak terpisahkan antara agama dan negara diperkuat oleh fakta otentik dalam Islam baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun melalui Sunnah Rasul. Kehidupan agama (dalam hal ini Islam) dengan kehidupan negara tidak mungkin dipisahkan, keduanya memiliki hubungan yang erat.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, karena sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain, seperti yang ditafsirkan oleh Bung Hatta. Penafsiran ini apabila dipandang dari sudut Islam, maka tidak ada lain identik dengan prinsip tauhid yang berhubungan secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, dan musyawarah. Sehingga Islam merupakan suatu totalitas yang komprehensif

---

<sup>10</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan Ke-4, h. 92-93.

<sup>11</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, h. 94-98.

sehingga tidak mengenal pemisahan antara kehidupan agama dari negara.<sup>12</sup> Dalam Qur'an Surat Ali-Imran ayat 112, yang dimaksudkan hal ini adalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, yang merupakan satu kesatuan.<sup>13</sup> Dalam konteks inilah yang terkait antara hubungan agama dan negara harus ditempatkan.

Sebagaimana Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan. Maka segala sesuatu ada tata cara dan harus memenuhi prosedur hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan atau hak seseorang, maka orang yang bersangkutan tidak boleh bertindak sendiri atau sewenang-wenangnya untuk memperoleh haknya kembali. Dari kalangan mana pun wajib mematuhi hukum dan karena dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang di luar garis batas hukum.

## 2. Minuman Beralkohol

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang dimaksudkan etil alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati. Minuman keras/minuman beralkohol telah menyebabkan pada dampak yang fatal yakni kematian antara 33% sampai 50% dari jumlah keseluruhan korban lalu

---

<sup>12</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, h. 56-57.

<sup>13</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, h. 58.

lintas di negara-negara maju yang semakin bertambah.<sup>14</sup> Alkohol juga menyebabkan kehilangan pekerjaan juga merupakan penyebab menurunnya produksi.

Dalam Islam, telah menerangkan bahwa minuman alkohol dilarang dengan keras mengonsumsinya tanpa pengecualian, begitu pun dalam pengedarannya. Meskipun sedikit barang yang dicicipi, sedikit kandungan etil alkoholnya, sedikit barang yang dijual, dan sedikit barang yang dibelinya pun, Islam tetap melarangnya. Larangan Al-Qur'an dalam mengonsumsi alkohol diatur secara bertahap dari hanya sebuah peringatan sampai pada tahap larangan mutlak, dimulai dari turunnya Surat Al-Baqarah ayat 219, Surat An-Nisa ayat 43, dan terakhir adalah Surat Al-Maidah ayat 90-91.

Selain dari sumber hukum Islam yang pertama, diatur pula dalam hadits Rasulullah Saw, sebagai sumber hukum Islam yang kedua:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه. ولأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث جابر، وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمر وابن شبيب عن أبيه عن جدّه، وكذلك للدارقطني من حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه)

*Dan dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw, sabdanya: “Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram.”* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni yang

<sup>14</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*, Penerjemah: Abdullah Abbas, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cetakan Ketiga, h. 659.

menyatakan sahnya. Dan dari Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi diriwayatkan pula yang serupa dengannya dari Jabir, begitu pula oleh Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Amar bin Syu'aib yang diterimanya dari bapaknya, seterusnya dari kakeknya. Juga oleh Daruquthni yang diterimanya dari Imam Ali bin Abi Thalib ra.).<sup>15</sup>

Minuman yang mengandung alkohol yang telah diketahui seperti halnya tadi memiliki dampak yang lebih banyak merusak diri, keluarga, lingkungan dan masyarakat, dan telah jelas pula kepastian hukum dalam Islam terkait alkohol tersebut. Namun di samping telah diketahui dampak dan hukum Islam, disisi lain ternyata semakin banyak pula produk-produk makanan dari bahan alami atau olahan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lainnya yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang mengandung alkohol yang patut dikendalikan dan dimusnahkan.

### 3. Cukai

Cukai adalah pajak tidak langsung yang dipungut oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Barang kena cukai yang terdiri dari etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau. Cukai dapat berkontribusi besar bagi pendapatan negara yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cukai minuman beralkohol tidak lepas dari pemasukan negara yang cukup besar, meskipun masih kalah dibandingkan kontribusi dari cukai rokok.

Pemerintah sendiri memanfaatkan industri minuman beralkohol untuk menggenjot penerimaan dari cukai. Mulai tahun 2014 pemerintah mengejar target

---

<sup>15</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 140.

penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) naik dari Rp. 3,8 triliun pada APBN-P Tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 5,4 triliun.<sup>16</sup> Sedangkan pada Tahun Anggaran 2015, distribusi target penerimaan Cukai MMEA sebesar Rp 6,456 triliun.<sup>17</sup>

Tahun 2017 target pendapatan cukai sebesar Rp 157,15 triliun, dari target pendapatan cukai total itu, sebanyak Rp 149,87 triliun diantaranya pendapatan cukai dari hasil tembakau. Adapun sisanya berasal dari cukai Etil Alkohol sebesar Rp 150 miliar, cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp 5,53 triliun, dan pendapatan cukai lainnya sebesar Rp 1,6 triliun.<sup>18</sup>

Menurut Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko, seharusnya Bea dan Cukai tidak mengejar target penerimaan karena tugas utamanya adalah mengurangi dampak buruk/pengurangan konsumsi objek cukai baik alkohol ataupun rokok. Tapi nyatanya dengan “kreativitas”-nya harga miras yang mahal karena cukai justru membuka ruang untuk produk miras oplosan.<sup>19</sup>

Pendapatan Negara salah satunya dari Cukai dibelanjakan Negara untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Negara dengan

---

<sup>16</sup>“*cukai miras bantu angkat penerimaan apbn ruu larangan minuman beralkohol sulit gol*”, [www.selasar.com/ekonomi/](http://www.selasar.com/ekonomi/), diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 16.57.

<sup>17</sup> Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor Kep-54/BC/2015 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tahun 2015.

<sup>18</sup>“*Ribut ribut Harga Rokok Naik, Berapa Target Pendapatan Cukai Rokok Pemerintah Tahun Depan*”, [internasional.kompas.com/read/2016/08/22/181500926/](http://internasional.kompas.com/read/2016/08/22/181500926/), diunduh pada Rabu, 15 September 2016 pukul 12.48.

<sup>19</sup>“*cukai miras bantu angkat penerimaan apbn...*”

fokus utama penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur dalam bidang pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dibutuhkan oleh masyarakat, juga dapat menutupi segala hutang-hutang Negara yang digunakan untuk kemajuan Negara. Segala prasarana dan sarana infrastuktur yang tersedia akan dirasakan, dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat umum.

Pemerintah tidak melarang memperjualbelikan minuman beralkohol dengan syarat mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang ditetapkan dalam Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, karena demi keberlangsungan bisnis dan terdapat keuntungan bagi Negara.

Namun dalam Islam, haramnya minuman beralkohol/minuman keras/khamar bukan saja berlaku bagi peminumnya, tetapi semua orang yang berkepentingan terhadapnya, seperti produsen, penjual dan pengirim khamar. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا، وَعَاصِرُهَا وَمَعْتَصِرُهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا  
وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا. (رواه ابن ماجه)

*“Dan dari Ibnu Umar ra, Katanya: “Rasulullah Saw, bersabda: Melaknat sepuluh orang dalam minuman keras/khamer, ia adalah khamr itu sendiri, pemerasnya buat umum, pembuatnya/pemerasnya buat dirinya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, yang dibawakannya/agennya, pemakan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menyajikannya.” (HR. Ibnu Majah)<sup>20</sup>*

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Penelitian Hukum**

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian yuridis sosial-legal, termasuk pula disebut sebagai penelitian hukum yang nondoktrinal yakni untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang bersifat sosial-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Topik di dalam penelitian sosial-legal yang dibahas adalah antara lain masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 126-127.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan Ke-6, h. 87.



## 2. Pengumpulan Data

- a. *Library Research*, yaitu mengumpulkan sejumlah bahan-bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan arsip sebagai faktor pendukung atau penguat referensi utama (sumber primer).

## 3. Sumber Penulisan

- a. Sumber Primer: Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Regulasi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Sumber Sekunder: Buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

## 4. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi diantaranya:

- a. Berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Serang 2015.
- b. Penulisan Al-Qur'an dan terjemahnya mengacu kepada Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani* (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012).
- c. Penulisan Hadits disesuaikan dari sumber aslinya, apabila terjadi kesulitan maka diambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan Hadits tersebut.

## 5. Pengolahan Data

Pada pengolahan data ini penulis menggunakan data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi riil yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan-kenyataan sosial yang ada.

Setelah data terkumpul, kemudian Penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif bersifat induktif. Proses kualitatif bersifat induktif ini, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II Minuman Beralkohol Dalam Islam**, membahas tentang: Pengertian Minuman Beralkohol, Dampak Minuman Beralkohol, Hukum Islam Mengenai Minuman Beralkohol, dan Hukum Pemanfaatan Alkohol pada Produk.

**Bab III Penerimaan Perpajakan Dalam Negara**, membahas tentang: Pajak Dalam Negara, Cukai Minuman Beralkohol, dan Distribusi Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol.

**Bab IV Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam**, menguraikan tentang: Regulasi Cukai Minuman Beralkohol di Indonesia, Penggunaan Hasil Pungutan Cukai Minuman Beralkohol untuk Pembangunan Negara, dan Pandangan Hukum Islam mengenai Cukai Minuman Beralkohol.

**Bab V Penutup**, membahas tentang: Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### MINUMAN BERALKOHOL DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Minuman Beralkohol

Menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama Kufah bahwa “*Khamr adalah jenis minuman yang dibuat dari perasan atau sulingan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali.*”<sup>22</sup>

Mayoritas ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi’i, dan sekian banyak ulama bermazhab Hanafi, menolak pendapat di atas. *Khamr* menurut mereka; *Semua minuman yang mengandung unsur memabukkan, sekalipun tidak terbuat dari perasan anggur.*<sup>23</sup> Mereka mengemukakan hadits untuk mendukung pendapat di atas yang diriwayatkan oleh yang berlima kecuali Nasa-i, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

وَعَنِ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ  
الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّيْبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ  
خَمْرًا. (رواه الخمسة إلا النسائي زاد احمد وابو داود وأنا أنهى عن كل مسكر)

“Dan dari Nu'man bin Basyir, katanya: Sesungguhnya dari gandum itu dibuat *khamr*, dari padi dibuat *khamr*, dari anggur dibuat *khamr*, dari kurma dibuat *khamr*, dan dari madu dibuat *khamr*.” (Diriwayatkan oleh yang berlima, kecuali Nasa-i,

<sup>22</sup> MA. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 206.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 172.

sementara Ahmad dan Abu Daud menambahkan, *dan saya melarang dari setiap yang memabukkan*)<sup>24</sup>

Pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan sekian banyak ulama bermazhab Hanafi yang memberikan arti *khamr* secara meluas dibandingkan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah, tidak hanya perasan anggur saja tetapi bahan lain pun bisa dijadikan *khamr* yang mengandung unsur memabukkan.

Pendapat tadi diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang dimaksudkan *etil alkohol (etanol)* yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat seperti biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara *distilasi* hasil *fermentasi*.<sup>25</sup>

Nabi Muhammad mempermasalahkan *khamr* tidak memandang berdasarkan segi bahan yang dipergunakan untuk membuatnya, melainkan lebih kepada memerhatikan pengaruh atau efek buruk yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, jenis minuman apa saja yang berpotensi memabukkan, maka ia adalah *khamr*, apapun nama dan sebutan yang diberikan orang terhadapnya termasuk bir, dan apapun bahan yang dipergunakan untuk membuatnya.

---

<sup>24</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan: Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan*, Penerjemah: Mahyuddin Syaf, dkk, (Bandung: Angkasa, tt), h. 132-133.

<sup>25</sup> *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 152.

<sup>26</sup> Yusuf Qaradhawi, *Al-Halal wal-Haram Fil-Islam*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2005), Cetakan Kelima, h. 77.

## B. Dampak Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol termasuk minuman keras. Seorang Penulis John Madebi mengatakan bahwa minuman keras atau beralkohol telah menyebabkan dampak yang fatal yakni kematian antara 33% sampai 50% dari jumlah keseluruhan korban lalu lintas di Negara-negara maju yang semakin bertambah.<sup>27</sup> Alkohol sangat berbahaya, tidak hanya bisa menghancurkan kehidupan diri sendiri, bahkan pada kehidupan rumah tangga, yang mengakibatkan banyak sekali orang kehilangan status sosialnya, pekerjaannya, atau sumber pendapatannya yang selama ini menjamin kebutuhan hidupnya.

MA. Tihami dan Sohari Sahrani mengutip Yusuf Qardhawi, mengatakan bahwa minuman alkohol atau *khamr* menyebabkan orang bunuh diri atau membunuh orang lain, membuat seseorang menjadi bangkrut dan menghabiskan hartanya.<sup>28</sup> Hal ini bertentangan dengan perintah Allah untuk tidak membunuh atau merusak diri sendiri, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا...

Artinya: "...Dan Janganlah kamu sekalian membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]: 29)<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*, Penerjemah: Abdullah Abbas, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cetakan Ketiga, h. 659.

<sup>28</sup> MA. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah...*, h. 211.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), h. 83.

Allah berfirman :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)<sup>30</sup>

Sebagaimana alkohol menyebabkan kehilangan pekerjaan juga merupakan penyebab menurunnya produktivitas, sekaligus pemicu lahirnya kasus-kasus kriminalitas.<sup>31</sup> Seperti dalam hadits Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَشْرَبِ  
الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

Artinya: Diterima dari Abu Darda' katanya: “Sahabat utamaku Rasulullah SAW. telah mewasiatkan kepadaku: Janganlah kamu meminum khamr, karena ia kunci dari segala keburukan!” (HR. Ibnu Majah)<sup>32</sup>

Alkohol juga dapat menyebabkan pembengkakan dalam liver. Seorang penulis wanita mengatakan bahwa perempuan yang telah mengalami kecanduan alkohol merasakan jauh lebih sakit di bagian livernya dibandingkan dengan yang dirasakan oleh laki-laki, meskipun kadar minuman yang ditenggaknya lebih sedikit.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani...*, h. 30.

<sup>31</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ghazali...*, h. 660.

<sup>32</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan Makanan...*, h. 114.

<sup>33</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ghazali...*, h. 660.

Menurut Dadang Hawari, alkohol merupakan zat yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Meminum alkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO) atau Gangguan Mental dan Perilaku (GMP). Gangguan tersebut sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Ketidakmampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
2. Gejala fisiologik: Bicara cadel (*slurred*), gangguan koordinasi, cara jalan yang tidak mantap, mata *jereng* (*nistakmus*), dan muka merah.
3. Gejala psikologik: Perubahan alam perasaan, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara (melantur), dan hendaya atau gangguan perhatian/konsentrasi. Hendaya ini besar pengaruhnya bagi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
4. Gejala putus alkohol (bila konsumsi dihentikan):
  - a. Gemeteran (tremor) kasar pada tangan, lidah dan kelopak mata
  - b. Mual dan muntah
  - c. Kelemahan
  - d. Jantung berdebar-debar, tekanan darah meninggi, dan keringat berlebihan
  - e. Kecemasan (gelisah, tidak tenang, rasa ketakutan)
  - f. Perubahan alam perasaan (pemurung dan mudah tersinggung, depresi berat, pikiran kematian, dan keinginan bunuh diri).
  - g. Tekanan darah menurun karena perubahan posisi tubuh (*hipotensi ortostatik*)

---

<sup>34</sup> Dadang Hawari, *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi Pesantren Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1999), h. 40-42.



- h. Halusinasi pendengaran (mendengar suara-suara ancaman padahal tidak ada sumber atau stimulus suara itu).

Masih menurut Dadang Hawari, pada saat seseorang sedang mengalami *euphoria* (in trance), ia akan berada dalam alam irasional yang bukan tidak mungkin melahirkan ide-ide kematian. Demikian juga selepas *euphoria*, pecandu akan mengalami depresi hebat yang juga bisa melahirkan ide-ide kematian dalam ketertekanannya. Selanjutnya, seiring dengan kerusakan mental fisiknya, yang bersangkutan menjadi beban mental maupun materil bagi keluarga, masyarakat atau lingkungannya.<sup>35</sup>

Alkohol tidak hanya menimbulkan pada gangguan mental saja, alkohol pun berdampak buruk pada tubuh. Alkohol diserap tubuh melalui selaput lendir mulut, paru-paru (meski dalam jumlah kecil), dan saluran pencernaan, terutama di usus halus. Pemakaian alkohol yang sering akan menyebabkan berkurangnya kemampuan fungsi hati untuk mengoksidasikan lemak, sehingga menyebabkan pelemakan hati. Pemakaian alkohol dalam waktu lama akan menginduksi dan meningkatkan metabolisme obat-obatan, mengurangi timbunan vitamin A dalam hati, meningkatkan aktivitas zat-zat racun yang terdapat pada hati juga zat-zat yang dapat menimbulkan kanker, menghambat pembentukan protein dan menyebabkan gangguan fungsi hati.<sup>36</sup>

Didalam tubuh yang mengalami gangguan tidak hanya pada hati saja, juga berpengaruh pada organ-organ lain yang menjalar ke seluruh tubuh. Karena alkohol

---

<sup>35</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram...*, h. 198.

<sup>36</sup> Maslani, dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyyah*, (Bandung: Sega Asry, 2009), h. 33.

di dalam tubuh juga berpengaruh pada perilaku seksual dan cenderung pada perilaku kriminal.

### C. Hukum Islam Mengenai Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol telah merambat di era modernisasi ini, tidak hanya kalangan dewasa saja, orangtua, remaja, bahkan anak-anak pun ikut andil di dalamnya. Padahal hukum atas orang yang meminumnya telah diberikan keterangan yang jelas, baik bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam tafsir Al-Qurthubi yang dikutip oleh Muhammad At-Thariqy, menurut Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Al Muzani seorang murid dan penyebar madzhab Imam Syafi'i dan beberapa ulama modern dari Baghdad serta dari Qarwiyyin bahwa Arak atau *khamr* itu hukumnya suci, yang diharamkan adalah meminumnya.<sup>37</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan keterangan mengenai tahapan-tahapan pengharaman *khamr* :<sup>38</sup>

#### 1. Tahap Pertama,

Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَّفْعِهِمَا ...

<sup>37</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, Penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1412 H -1996 M), h. 158.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, h. 176.

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...." (QS. Al-Baqarah [2]: 219)<sup>39</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam *khamr* terdapat dua sisi yaitu manfaat dan *mafsadat* bagi manusia, tetapi *mafsadat* lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini juga belum melarang secara tegas, tetapi telah mengisyaratkan keburukannya sehingga sebagian yang menyadari hal tersebut tidak lagi meneguknya.

## 2. Tahap Kedua,

Meskipun diakui bahwa minuman alkohol ada manfaatnya seperti menghangatkan badan, mendatangkan keuntungan bagi pembuat dan penjualnya, namun berdasarkan pertimbangan akal sehat, lebih banyak mudharatnya seperti merusak agama, misalnya selagi mabuk, lupa bacaan shalat dan bacaan shalat pun bisa keliru dan menyalahi makna bacaan tersebut.<sup>40</sup> Dengan turunnya Qur'an Surat An-Nisa ayat 43 ini, Allah melarang meminum alkohol atau *khamr* ketika hendak shalat, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,..”. (QS. An-Nisaa’ [4]: 43)<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani...*, h. 34.

<sup>40</sup> Maslani, dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah...*, h. 35.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani...*, h. 85.

Ketika ayat ini diturunkan, *khamr* telah diharamkan walau hanya pada waktu-waktu menjelang shalat. Masih ditoleransi mereka yang meminumnya setelah Shalat Isya' karena ada jarak waktu yang cukup dengan shalat berikutnya, yakni Shalat Subuh.

### 3. Tahap Ketiga,

*Khamr* mengandung zat adiktif yang mengandung ketagihan, sulit bagi mereka untuk menahan diri dari mengkonsumsi *khamr* ini. Dengan turunnya Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91, secara tegas Allah mengharamkan *khamr* kapan pun dan dimana pun, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maaidah [5]: 90-91)<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani...*, h. 123.

Dari ayat ini, dapat diambil menjadi sebab pengharaman terhadap *khamr* yaitu.<sup>43</sup>

1. Menimbulkan permusuhan dan persengketaan
2. Menyebabkan orang lupa melakukan shalat dan mengingat Allah.

Berkaitan dengan ayat di atas, sumber hukum lain yakni hadits telah menjelaskan bahwa:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُخْمَرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الْأَبْعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ... (رواه أبو داود)

“Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. sabdanya: Setiap yang dibuat memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram. Dan barangsiapa meminum barang yang memabukkan ditolak shalatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya, dan jika ia kembali lagi buat yang keempat kalinya, maka adalah hak Allah untuk memberinya minuman *thinatul khabal*.” (HR. Abu Daud)<sup>44</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa begitu besarnya dampak buruk yang dipengaruhi oleh minuman tersebut sampai pada persoalan merusak ibadah. Artinya, minuman tersebut sudah barang tentu menghalangi kita untuk dekat dengan Allah SWT.

Pengharaman minuman alkohol atau *khamr* dalam sumber hukum Islam yang kedua, yakni sabda Nabi Muhammad Saw,:

<sup>43</sup> Maslani, dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah...*, h. 36.

<sup>44</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 134.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه. ولأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث جابر، وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمر وابن شبيب عن أبيه عن جده، وكذلك للدارقطني من حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه)

“Dan dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw, sabdanya: “Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni yang menyatakan sahnya. Dan dari Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmuzi diriwayatkan pula yang serupa dengannya dari Jabir, begitu pula oleh Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah dari Amar bin Syu’aib yang diterimanya dari bapaknya, seterusnya dari kakeknya. Juga oleh Daruquthni yang diterimanya dari Imam Ali bin Abi Thalib ra.).<sup>45</sup>

Keharaman minuman beralkohol sampai berefek pada mabuk atau tidak, banyak atau sedikit meminumnya bahkan hanya mencicipi saja pun tetap diharamkan. Begitu juga dengan orang yang membawakan minuman tersebut meskipun minuman tersebut bukan milik sendiri atau segala sesuatu yang menyalurkan barang tersebut pada hal yang bersifat mendekatinya, maka hal tersebut diharamkan juga.

Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad Saw,:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعْنَتُ الْخَمْرِ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعِينِهَا، وَعَاصِرِهَا وَمَعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمَبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكَلَ ثَمْنِهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا. (رواه ابن ماجه)

<sup>45</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 140.

“Dan dari Ibnu Umar ra, Katanya: “Rasulullah Saw, bersabda: Melaknat sepuluh orang dalam minuman keras/khamer, ia adalah khamr itu sendiri, pemerasnya buat umum, pembuatnya/pemerasnya buat dirinya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, yang dibawakannya/agennya, pemakan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menyajikannya.” (HR. Ibnu Majah)<sup>46</sup>

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa Islam ingin memutus akarnya, menghapus pengaruhnya, dan menutup dengan rapat setiap pintu jalan yang mengantarkan kepadanya. Haramnya mengambil manfaat sekecil apapun dari *khamr*, begitu juga dari cara dan coraknya.

Islam tidak memperkenalkannya untuk diperjualbelikan atau membuatnya, tidak boleh memasukkannya ke dalam toko atau rumahnya, tidak boleh mendatangkannya pada acara-acara kegembiraan atau yang tidak menggembirakan, tidak boleh menghidangkannya kepada tamu non Muslim sekalipun, dan tidak boleh mencampurkannya ke dalam makanan atau minumannya.

Secara Syar’i jual beli hukumnya mubah.<sup>47</sup> Jual beli pasti ada maslahat dan manfaatnya bagi setiap manusia. Namun jual beli akan berubah menjadi haram apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang haram. Karena di antara syarat barang yang dijualbelikan adalah benda yang suci zatnya, tidak haram dan tidak najis.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

<sup>46</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 126-127.

<sup>47</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 57.

وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ، قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra, katanya, “ketika pembukaan Kota Mekah, dia mendengarkan Rasulullah Saw, yang ketika itu berada di Mekah bersabda, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air, menyimaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya sebagai penerangan atau menyalakan lampu? Rasulullah Saw, menjawab, “Tidak boleh. Itu tetap haram.” Kemudian Rasulullah Saw melanjutkan, “semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai pada mereka. Mereka mencairkan lemak itu, lalu menjualnya dan memakan hasil penjualan tersebut.” (HR. Mutafaq ‘alaih)<sup>48</sup>

Berbagai alasan dan tujuan dikemukakan untuk tetap mendekati minuman alkohol. Seperti halnya juga karena sekedar menghormati tetangga atau sekedar menyenangkan hatinya teman, minuman ini tidak akan pernah menjadi halal. Memang kita diperintahkan untuk menghormati tetangga atau *ikramu al-jar*, dan hal tersebut termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, akan tetapi yang perlu dicatat dan jangan dilupakan ialah menghormati atau membuat senang teman

<sup>48</sup> Sohari, *Hadits Ahkam II: Hadits-Hadits Hukum*, (Cilegon: LP IBK, 2014), h. 104.



dalam batas-batas tertentu.<sup>49</sup> Yaitu tidak mendurhakai Allah SWT. Diriwayatkan dari Ali r.a, Nabi Muhammad Saw, bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي)

“Tidak boleh taat kepada makhluk dalam mendurhakai Tuhan yang menjadikan.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa’i)<sup>50</sup>

Menyoroti bahaya *khamr* yang telah ditetapkan keharamannya berdasarkan sumber hukum Islam, maka Islam pun menetapkan hukuman bagi peminum dan yang lainnya di dunia untuk menjadi pelajaran. Para ulama sepakat, bahwa bagi peminum *khamr* itu dikenakan had atau hukuman (sanksi).

Menurut Imam Syafi’i dan Abu Daud, hukuman bagi peminum *khamr* tersebut adalah dera (cambuk) sebanyak 40 kali, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Berbeda pendapat dengan Abu Hanafi, Malik, dan Ahmad, bahwasanya hukuman bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Hal ini berdasarkan pada apa yang dilakukan Umar hingga menjadi Ijma’ pada masa Umar. Mereka pun beralasan dengan saran yang diberikan oleh Ali kepada Umar agar memberikan hukuman menjadi 80 kali.<sup>51</sup>

Dalam perbedaan pendapat ini, menurut Tihami dan Sohari Sahrani bahwa tambahan dari Umar dianggap sebagai hukuman ta’zir yang boleh dilaksanakan

<sup>49</sup> Muhammad Syafi’i Hadzami, *Taudhihul Adillah (Buku 6):Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi’i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 244.

<sup>50</sup> Muhammad Syafi’i Hadzami, *Taudhihul Adillah...*, h. 244.

<sup>51</sup> MA. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah...*, h. 216.

apabila Imam (Hakim) menghendakinya demi kemaslahatan. Dalam hadits lain, agar peminum khamer dapat membuat efek jera Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: فِي شَرْبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ. (رواه أحمد والأربعة)

“Dari Mu’awiyah, bahwasanya Nabi Saw bersabda tentang peminum khamer, tatkala seseorang meminum khamer, maka deralah ia, kemudian bila ia meminum (kedua kalinya) maka deralah ia. Kemudian ia meminum ketiga kalinya, maka pancunglah lehernya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>52</sup>

#### **D. Hukum Pemanfaatan Alkohol pada Produk**

Semakin berkembangnya akal manusia untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada di zaman modern ini yang tersedianya berbagai macam media menjadikan segalanya serba mudah. Begitupun saat ini karena semakin banyaknya jalan/media yang memudahkan segala hal maka semakin banyak pula produk-produk makanan dari bahan alami atau olahan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lainnya dengan berbagai label dan jenisnya yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang mengandung alkohol yang perlu adanya kejelasan mengenai status hukum Islam sehingga kedudukan hukumnya menjadi jelas.

##### **1. Alkohol Sebagai Obat**

Dokter terkadang menggunakan alkohol sebagai bahan campuran untuk membuat obat meski pun sedikit. Padahal mencampur alkohol dengan bahan lainnya

<sup>52</sup> MA. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah...*, h. 218.

sama saja tidak ada artinya. Karena kadar alkohol yang terlalu sedikit itu sama sekali tidak sebanding dengan bahan-bahan lainnya.

Dalam hadits Rasulullah Saw, mengenai berobat dengan alkohol:

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه ابو داود)

*Dan dari Abu Darda' katanya: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan untuk kamu bahwa tiap penyakit ada obatnya, oleh karena itu berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang haram." (HR. Abu Daud)<sup>53</sup>*

Hadits di atas menjelaskan secara tegas bahwa khamr adalah barang yang haram karena dapat memabukkan, sedangkan obat adalah bukan termasuk barang haram dan Allah melarang untuk tidak berobat dengan yang haram. Hadits lain yang menerangkan keharaman khamer menjadi obat, sebagaimana Hadits Nabi Saw.:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الخَمْرِ فَنهَاهُ، فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. (رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذی و صححه)

*"Diterima dari Wa-il bin Hujr bahwa Thariq bin Suwail al-Ju'fi menanyakan kepada Nabi Saw, tentang Khamr, maka dilarangnya. Lalu katanya: Saya membuatnya hanyalah untuk obat, maka sabda Nabi Saw: Itu bukanlah obat tetapi penyakit". (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Turmudzi yang menganggap sahnya)<sup>54</sup>*

Perlu kita ketahui maksud dari Hadits Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmudzi mengenai minuman apapun kalau banyaknya dapat

<sup>53</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 128.

<sup>54</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 128.

memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram ini berkaitan dengan hadits di atas yang menyatakan diharamkannya khamr dijadikan sebagai obat. Hadits ini menyatakan bahwa minuman itu sendiri (murni, tanpa campuran apapun). Apabila meminum dengan banyak tentu akan mabuk, dan apabila meminum dengan sedikit maka tidak mabuk, namun dalam hadits tersebut mengatakan “*sedikitnya pun adalah haram.*” Ini adalah *dzari’ah*,<sup>55</sup> artinya yang sedikit itu merupakan perantara yang akan menyeret pelakunya sampai akhirnya ia meminum dengan banyak, sehingga diharamkan. Maka dari itu, diharamkan bagi siapa saja berobat dengan khamer atau alkohol tidak dalam keadaan darurat.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa Islam dengan gigih memberantas khamr dan menjauhkan umat Islam dari khamr. Serta dibuatnya suatu pagar antara umat Islam dan khamr itu. Tidak ada satu pun pintu yang terbuka, betapa pun sempitnya pintu itu untuk meraihnya. Tidak seorang muslim pun yang diperkenankan minum khamar walaupun hanya sedikit. Tidak juga diperkenankan untuk digunakan sebagai obat, kecuali dalam keadaan darurat.

Menurut Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, apabila kehausan yang menimpa seseorang itu hampir membawa maut dan tidak ada minuman kecuali khamar sebagai penghilang dahaga/obat, maka mesti meminumnya sekedar melepaskannya dari bahaya maut tersebut, karena ini merupakan keadaan darurat atau terpaksa harus melakukannya. Kemudian segera menghentikannya karena keadaan daruratnya sudah

---

<sup>55</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 121.

tidak ada, sehingga kembali pada hukum haram.<sup>56</sup> Kedaruratan dari barang haram tersebut diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...

*“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya....”* (QS. Al-An’aaam [6]: 119)<sup>57</sup>

Menurut Abdul Wahab Abdussalam Thawilah mengutip Al-Qardhawi dalam bukunya *Al-Halal wa Al-Haram* bahwa orang yang berobat dengan barang haram harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Ada kekhawatiran yang terbukti terhadap kesehatan jika ia tidak mengonsumsi obat ini.
2. Tidak ada obat halal yang dapat menggantikannya.
3. Konsumsi barang haram ini atas rekomendasi dokter Muslim yang agama dan keahliannya terpercaya, karena pengobatan sangat banyak jenisnya, yang satu sama lain dapat saling menggantikan.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 129

<sup>57</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Solihin, (Mesir: Dar As-Salam, 2010), h. 637.

<sup>58</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner...*, h. 634.

Demikian di atas sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).”<sup>59</sup>

## 2. Alkohol dalam Makanan, Minuman dan Kosmetik

Alkohol banyak ditemukan pada makanan baik yang bersifat alami maupun olahan, minuman dan kosmetik yang saat ini sedang marak di tengah-tengah masyarakat. Nyatanya, kita tidak pernah mengetahui, mengamati dan pilah-pilih dalam menentukan makanan, minuman dan kosmetik yang kita butuhkan. Alkohol dalam makanan yang bersifat alami, seperti pada buah-buahan misalnya pada jeruk, semangka, nangka, durian, anggur, buah kelapa dan buah-buahan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Handrawan Naedesul yang mengatakan bahwa setiap buah memang memiliki kandungan alkohol, “Contohnya adalah nangka dan durian. Kadar alkohol buah ini di bawah 5%, tetapi bisa memabukkan apabila kita mengkonsumsinya berlebihan.”<sup>60</sup>

Alkohol lebih banyak ditemukan pada makanan olahan. Makanan olahan yang dibuat oleh masyarakat untuk menambah cita rasa pada masakan tersebut. Alkohol digunakan pada makanan olahan ini banyak ditemukan di Restoran-Restoran, biasanya populer pada masakan Cina, Jepang, Korea dan *Western food*.

<sup>59</sup> *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, h. 268.

<sup>60</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 98.

Tidak hanya digunakan untuk cita rasa/penyedap masakan saja, alkohol juga sering dijumpai pada kue ulang tahun, makanan bakaran yang digunakan untuk melunakkan daging, dalam mie, sea food, makanan ringan dan lainnya. Dalam makanan peragian juga seperti tape, brem, legen, dan tuak yang kandungan alkoholnya bervariasi dengan pembuatannya melalui proses fermentasi non alkoholis (tidak menghasilkan alkohol sebagai produk akhir) dan akan meningkat seiring berjalannya waktu.<sup>61</sup>

Alkohol dapat mudah dijumpai oleh masyarakat dalam bentuk minuman. Karena masyarakat mengenal kata “alkohol” hanya dalam bentuk minuman dan lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Ada empat jenis minuman beralkohol yang sering dikonsumsi oleh masyarakat secara presentase, yakni Bir 52%, Wine dan Champagne 19%, Vodka 12%, dan Wiski 8%.<sup>62</sup>

Namun, alkohol dalam minuman ini dalam jenis yang berbeda seperti alkohol dalam minuman jus, contohnya buah anggur apabila diperas sehingga menjadi jus dapat mengandung alkohol, tetapi memiliki kadar yang bervariasi tergantung pada buah yang diperas. Alkohol dalam minuman Bir dengan kadar 0%, seperti dalam minuman yang bermerk di pasaran contohnya Green Sands dan Bintang Zero dengan proses pembuatannya sama seperti halnya produk bir lainnya, hanya pada proses

---

<sup>61</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 98-101.

<sup>62</sup> “Drink”, *Koran Radar Banten*, (Kolom Zetizen: 04 Mei 2016), h. 5.

selanjutnya ada tahap penghilangan alkohol (Green Sands), dan sengaja dengan rasa bir, tanpa fermentasi (Bintang Zero).

Kandungan alkohol juga ada dalam produk-produk kosmetik. Dalam kosmetik tersebut, alkohol digunakan sebagai pelarut bahan kosmetik, pengikat bahan kosmetik, dan bahan pengawet.<sup>63</sup> Alkohol menjadi pelarut dan pengikat bahan kosmetik dengan kadar tertentu terdapat pada *hand and body lotion* yang berperan untuk melunakkan atau melembutkan seperti lotion, dan parfum yang berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan esensial/utama yang menghasilkan aroma tertentu karena banyak bahan tersebut yang tidak larut oleh air, dan mengikat bahan pewangi sehingga konsentrasi alkohol tinggi maka wanginya akan semakin kuat.

Alkohol yang terdapat dalam makanan, minuman, dan kosmetik dalam pandangan Islam diberlakukannya hukum Islam yang berdasarkan sumber-sumber hukum Islam:

*Pertama*, alkohol dalam makanan.<sup>64</sup> Makanan atau buah-buahan yang mengandung alkohol alami, dan tidak mengubah wujud asal makanan atau buah-buahan tersebut menjadi benda lain sehingga memabukkan, hukumnya boleh dimakan. Karena berdasarkan keumuman nash-nash Al-Qur'an yang membolehkan manusia menikmati apa saja yang ada di muka bumi ini, kecuali benda-benda yang diharamkan untuk dikonsumsi. Namun, apabila makanan mengandung alkohol

---

<sup>63</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 125-126.

<sup>64</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 102-106.



dengan kadar tinggi/memiliki sifat memabukkan (khamer) dan mencampurkan alkohol ke dalam makanan olahan, maka hukumnya haram. Berbeda dengan membuat makanan melalui proses fermentasi non alkoholis, selagi tidak mengandung unsur memabukkan, maka diperbolehkan.

*Kedua*, alkohol dalam minuman.<sup>65</sup> Berdasarkan Fatwa MUI tahun 2000, alkohol dalam minuman keras yang mengandung alkohol minimal 1% hukumnya haram. Tetapi, alkohol dalam minuman jus yang berasal dari buah-buahan tersebut selama belum lebih dari tiga hari, maka diperbolehkan. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah Saw, “*Minumlah itu (jus) selagi ia belum keras.*” Sahabat-sahabat bertanya, “Berapa lama ia menjadi keras?” “*Ia menjadi keras dalam tiga hari*”, jawab Nabi. (HR. Ahmad diriwayatkan dari Abdullah bin Umar).<sup>66</sup> Dalam minuman bermerk seperti Green Sands dan Bintang Zero menurut Fatwa MUI tahun 2003, diharamkan.

*Ketiga*, alkohol dalam kosmetik.<sup>67</sup> Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, hukum asal penggunaan parfum dan wewangian adalah halal. Kecuali parfum yang diketahui bahwa mengandung sesuatu yang mencegah penggunaannya dikarenakan memabukkan, diantaranya jenis Eau De Cologne (الكُونِيَا). Parfum dengan presentase kadar alkohol yang tinggi (lebih dari 5%) sehingga bersifat memabukkan, menurut Syaikh Al-Albani dan Syaikh ‘Utsaimin hukumnya haram.

---

<sup>65</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 112-116.

<sup>66</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 113.

<sup>67</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal...*, h. 128-132.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN PERPAJAKAN DALAM NEGARA**

#### **A. Pajak Dalam Negara**

Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara di Indonesia. Pemungutan pajak di Indonesia merupakan perwujudan dan salah satu peran serta warga Negara atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Negara untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan (fiskus) berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan.<sup>68</sup>

Menurut Hilarius Abut, pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang pengenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.<sup>69</sup> Dari definisi tersebut dapat diambil beberapa poin penting terkait pajak, yaitu iuran dipaksakan dari rakyat kepada Negara, imbalan secara tidak langsung, pajak ditujukan untuk pembangunan, dan dilandasi undang-undang sebagai payung hukum.

---

<sup>68</sup> Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), h. 1.

<sup>69</sup> Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia...*, h. 2.

Pajak dapat digolongkan berdasarkan organisasi pengelolaannya, dan golongannya (pembayar) pajak. Pajak berdasarkan organisasi pengelolaannya (pemungut) dibedakan atas: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum negara, antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, Cukai, dan PPN Impor.<sup>70</sup>

Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, antara lain: Hasil pajak daerah (pajak pembangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), hasil retribusi daerah, dan sumbangan dari pemerintah.

Pajak berdasarkan golongannya (pembayar) pajak, dibedakan atas: Pajak Langsung dan Pajak tidak Langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayaran atau pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Perseroan, dan Pajak Kekayaan. Sedangkan, Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayaran atau pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN dan PPnBM, Cukai dan Pita Rokok.<sup>71</sup>

Berdasarkan penggolongan pajak tersebut di atas, penulis akan memfokuskan pada pembahasan Cukai. Oleh karena itu, Cukai merupakan pajak tidak langsung

---

<sup>70</sup> Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia...*, h. 6-7.

<sup>71</sup> Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia...*, h. 8.

yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam meningkatkan pembangunan negara.

Dalam perkembangan cukai di Indonesia, objek yang dikenakan cukai pertama kali pada tahun 1886 pada masa zaman kolonial Belanda yaitu minyak tanah, alkohol sulingan, bir, tembakau dan gula. Namun hal itu, dengan adanya ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemberlakuan ordonansi cukai produk kolonial Belanda pasca kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945, sehingga dikeluarkan undang-undang nomor 11 tahun 1995 Tentang cukai.<sup>72</sup>

Dalam pembaharuannya undang-undang nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai menjadi undang-undang nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai, maka barang yang dikenakan cukai saat ini adalah etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Namun dalam pembahasan ini, penulis akan lebih menjelaskan secara menyeluruh mengenai cukai minuman yang mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol.

---

<sup>72</sup> <http://beacukaishare.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-uu-cukai-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 11 Oktober 2016, pukul 14.46.

## B. Cukai Minuman Beralkohol

### 1. Pengertian Cukai

Menurut Agus Sudarmadi sebagaimana yang dikutip oleh Irwansyah Lubis, bahwa cukai merupakan bagian dari pajak tak langsung, yang dikenakan pajak karena mengonsumsi barang-barang tertentu. Konsumsi di sini adalah indeks yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk membayar.<sup>73</sup> Sehingga semakin besar kemampuan untuk membayar, maka akan semakin besar pula kemampuan untuk membelinya.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, menyatakan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>74</sup> Cukai termasuk pungutan atau pajak dalam kategori tidak langsung yang memiliki karakteristik khusus sehingga berbeda dengan jenis pajak dalam kategori serupa yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya.

Pengertian cukai yang bersifat eksklusif (memiliki sifat dan karakteristik) yang melekat ini terlihat dari tiga karakteristik, diantaranya sebagai berikut:

1. *Selectivity* di dalam *coverage*. Karakteristik ini mengakibatkan bahwa cukai merupakan *selective taxes* (Pajak yang selektif). Cukai dikenakan terhadap beberapa jenis barang tertentu, dan setiap barang yang wajib cukai diatur secara

---

<sup>73</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 196.

<sup>74</sup> Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

individu di dalam undang-undangnya. Begitu pun mengenai tingkat tarif barang yang dikenai cukai ditentukan secara terpisah.

2. Terdapat aneka ragam argumentasi untuk membenaran pungutan cukai.

Keanekaragaman argumentasi ini, antara lain:

- a. Pengawasan tingkat konsumsi dari barang-barang tertentu,
- b. *Internalize negative externalities* (meningkatkan pengurangan dampak negatif),
- c. Meningkatkan derajat efisiensi di dalam penggunaan *resources*,
- d. Mendorong *growing high yielding plants*,
- e. Mendorong *employment creation*, dan
- f. Kepentingan penerimaan Negara.

Begitu beragamnya alasan pemungutan cukai ini sehingga argumentasi penerimaan Negara tidak menjadi dasar utama penetapan tingkat tarif.

3. Cukai secara implisit mengisyaratkan perlunya bentuk kontrol yang lebih bersifat fisik dalam rangka penentuan *excise liability* (kelebihan tanggungan) dan untuk meyakinkan bahwa implementasi aspek yuridis dengan totalitas perangkat peraturan perundang-undangan dapat terlaksana.<sup>75</sup>

Karakteristik yang terdapat pada definisi cukai mempunyai tujuan yang penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan Negara dari dampak negatif secara sosial dan kesehatan. Peran Negara memberlakukan pengenaan cukai pada barang

---

<sup>75</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 78.

kena cukai untuk membatasi penggunaan yang berlebihan sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap konsumsi barang kena cukai tersebut.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, diantaranya adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.<sup>76</sup>

Berikut ini cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.<sup>77</sup>

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau disebut etanol. Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna,

---

<sup>76</sup> Anastasia Eka Cahyawati, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bea Meterai, Cukai, dan Kepabeanan*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 96.

<sup>77</sup> [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), diunduh pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 18.41.

merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.<sup>78</sup> Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenisnya.<sup>79</sup> Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI, bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>80</sup>

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau disebut dengan etil alkohol (etanol) yang diproses dengan cara fermentasi, penyaringan, penyulingan atau cara lainnya dengan bahan dari hasil pertanian atau dari berbagai jenis bahan baku nabati dengan tujuan akhirnya menghasilkan alkohol, bukan non alkohol. Sehingga dapat didefinisikan bahwa cukai minuman beralkohol adalah pungutan negara yang dilakukan secara paksa terhadap minuman yang diproduksi mengandung etil alkohol dengan semua jenis dan kadar etil alkohol berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>78</sup> Anastasia Eka Cahyawati, *Himpunan Lengkap Undang-Undang...*, h. 134.

<sup>79</sup> Anastasia Eka Cahyawati, *Himpunan Lengkap Undang-Undang...*, h. 134.

<sup>80</sup> PERMENDAG RI No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.



## 2. Dasar Hukum Cukai Minuman Beralkohol

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Oleh karena itu, sebagai masyarakat atau penduduk Indonesia harus menaati dan menjalankan hukum atau aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah. Masyarakat tidak bisa sewenang-wenangnya memainkan perannya dengan bebas, tanpa didasari aturan yang jelas. Meskipun di sisi lain terdapat hak asasi manusia, namun hal itu pun diatur dengan adil dan tidak menggunakannya dengan tujuan yang merugikan pada semua pihak. Sumber hukum cukai yang mendasar adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.<sup>81</sup>

Regulasi lain dibuat mengenai cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, atas dasar aturan yang belum jelas dan masih ada ketidaksesuaian dengan persoalan yang ada di masyarakat sehingga perlu ada perubahan untuk menyeimbangkan dengan perkembangan. Oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Cukai pada pembahasan ini adalah minuman beralkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol (etanol).

---

<sup>81</sup> *Lihat*, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A.

Barang yang dikenakan cukai berlaku pada barang yang diproduksi dalam negeri maupun barang impor. Barang yang diproduksi dalam negeri ditetapkan cukai apabila barang tersebut telah selesai dalam pengerjaan produksinya, namun pada barang impor ditetapkan cukai apabila barang tersebut masuk dalam Pusat Logistik Berikat (PLB) yang dikenakan bea masuk terlebih dahulu. Proses pengeluaran barang impor untuk dipakai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai, adalah sebagai berikut:

1. Barang impor masuk dalam Pusat Logistik Berikat (Bangunan atau kawasan yang akan menetapkan penangguhan Bea Masuk). Importir wajib menyampaikan pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean.
2. Importir diperiksa dokumen pelengkap pabean (termasuk penghitungan Bea Masuk dan cukai terhadap barang kena cukai) oleh pejabat pemeriksa.
3. Pelunasan bea masuk (tunai) dan cukai (pelunasan dengan cara peletakan pita cukai) di kantor pengawasan.
4. Importir melanjutkan pemeriksaan pabean, meliputi penelitian dokumen (bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik) dan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan oleh pejabat penerima dokumen dan pejabat pemeriksa.
5. Importir mendapatkan persetujuan berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (SPPB) Pusat Logistik Berikat dari Sistem Komputer Pelayanan.

6. Pelaksanaan pengeluaran barang dari Pusat Logistik Berikat (PLB).<sup>82</sup>

Mengenai penetapan cukai pada barang kena cukai (salah satunya minuman yang mengandung etil alkohol) berdasarkan tarif paling tinggi, yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai:

1. Untuk yang dibuat di Indonesia:
  - a. 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau
  - b. 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
2. Untuk yang diimpor:
  - a. 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau
  - b. 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.<sup>83</sup>

Pada ayat selanjutnya, tarif cukai yang dimaksud di atas dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013.

Tarif cukai etil alkohol, minuman dan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> *Lihat*, Peraturan DJBC No.PER-3/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.

<sup>83</sup> *Lihat*, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 5 Ayat 2.

1. Etil Alkohol (Etanol)

Semua jenis etil alkohol, kadar, dan golongan pada produksi dalam negeri dan impor dikenakan tarif cukai Rp 20.000 per Liter.

2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

- a. Golongan A dengan kadar etanol sampai dengan 5% pada produksi dalam negeri dan impor dikenakan tarif cukai sebesar Rp 13.000 per Liter.
- b. Golongan B, dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20% pada produksi dalam negeri dikenakan tarif cukai sebesar Rp 33.000 per Liter dan impor sebesar Rp 44.000 per Liter.
- c. Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20% pada produksi dalam negeri dikenakan tarif cukai sebesar Rp 80.000 per Liter dan impor sebesar Rp 139.000 per Liter.

3. Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol

Dari semua jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol pada produksi dalam negeri dan impor dikenakan tarif cukai sebesar Rp 100.0000 per Liter.<sup>84</sup>

Sehingga cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dihitung berdasarkan tarif cukai MMEA dan jumlah MMEA dalam liter, yang kemudian dipungut atas MMEA yang dikeluarkan dari pabrik atau kawasan pabean (kawasan

---

<sup>84</sup> PMK RI No. 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

lalu lintas barang kena bea cukai dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang disingkat DJBC) di pelabuhan pemasukan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.<sup>85</sup>

Minuman yang mengandung etil alkohol produk dalam negeri, diantaranya adalah Anker, hatten wines, two island, artisan estate, cape discovery, sababay wine, el diablo beer, stark wheat, panther ginseng stout, storm beer, green sands, bintang, orang tua, dan albens cider (diekspor ke Australia dan Singapura).<sup>86</sup> Sedangkan jenis minuman beralkohol impor, diantaranya adalah Guinness (Inggris), Sake, Toddy, Shandy, Egl, Pordar, Estate, Munich, Bargendy, Champagne, Claret Hock, Whisky, dan Brandy. CV. Absolut Indonesia adalah salah satu perusahaan di bidang distribusi minuman alkohol impor, bekerjasama dengan PT. Belgo Buana Cipta sebagai Distributor dan PT. Sarinah (Persero) sebagai Registered Importers.<sup>87</sup>

Pemerintah dalam upaya pembatasan terhadap masyarakat dalam mengonsumsi barang kena cukai (minuman beralkohol) yang memiliki sifat dan karakteristik diantaranya berdampak negatif bagi penggunaannya, tidak hanya mengatur sampai pada menaikkan tarif cukai saja tetapi regulasinya pun pada pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan/produksi barang, dalam pengedarannya, dan

---

<sup>85</sup> Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 2, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

<sup>86</sup> <http://www.bobobobo.com/baca/2016/02/10-minuman-produksi-indonesia-yang-sudah-diakui-dunia-internasional/>, diunduh pada rabu, 2 November 2016, pukul 17.30.

<sup>87</sup> <http://minumankerasimport.indonetwork.co.id/>, diunduh pada tanggal 3 November 2016, pukul 21.02.

penjualan barang di supermarket, hypermarket, minimarket, dan pengecer lainnya agar dapat terkontrol dengan baik.

Peraturan terbaru mengenai hal di atas yaitu PERMENDAG RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang menghapus tentang penjualan minuman beralkohol menjadi penjualan hanya berlaku di supermarket dan hypermarket, sehingga minimarket dan pengecer lainnya tidak berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol yang memberikan keterangan bahwa pendistribusian MMEA impor dan produk dalam negeri dilakukan oleh Produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) hanya dapat mendistribusikan kepada Distributor yang ditunjuk, distributor kepada Pengecer dan/atau Penjual langsung yang ditunjuk.<sup>88</sup>

Penjualan minuman beralkohol baik pengecer atau penjual langsung pun diatur dalam peraturan yang sama sebagaimana di atas pasal 28, mengenai lokasi atau tempat penjualan yang dilarang dekat dengan tempat umum sehingga masyarakat terutama remaja tidak begitu sering menjumpai tempat tersebut, seperti gelanggang remaja, kios-kios, penginapan remaja, bumi perkemahan, terminal, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan lainnya dengan pengendalian dan pengawasan baik

---

<sup>88</sup> Pasal 13 Ayat 1, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

pendistribusian maupun penjualan dilakukan oleh Menteri terkait, Dirjen terkait, Pemerintah Daerah dan lainnya terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung, dalam hal ini diatur pada pasal 32 dan 33 Peraturan yang sama.

Cukai dikenakan bagi barang-barang yang dikenai cukai dengan maksud untuk memperoleh pendapatan negara yang digunakan dalam pembangunan negara yang dirancang dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya berdasarkan ketentuan undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 2 yang menerangkan bahwa hak negara untuk memungut pajak, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan penerimaan negara.

### **C. Distribusi Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol**

Menurut Muhammad Djafar Saidi, pencapaian tujuan negara tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara.<sup>89</sup> Sumber pendapatan Negara untuk kebutuhan pembangunan suatu Negara berasal dari masyarakat yang dikenal dengan pajak termasuk cukai, pendapatan bukan dari pajak dan pendapatan atau penerimaan dari hibah serta dari pendapatan lainnya. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>89</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cetakan Ke-3, h. 19.

Sehingga cukai dipungut pada barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yakni Etil Alkohol, Minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Pemungutan cukai dengan menggunakan prinsip-prinsipnya, sebagai berikut:

1. Membina dan mengatur, agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi sama.
3. Netral dalam pemungutan cukai tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.
4. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan.
5. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai.
6. Kelayakan pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
7. Penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cukai.
8. Pemungutan cukai sebagai fungsi budgeter dapat menjamin peningkatan penerimaan negara untuk mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan Nasional.<sup>90</sup>

Penggunaan cukai sudah semestinya untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pelaku iuran atau pajak. Pelayanan yang berbentuk pelayanan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Segala kebutuhan Negara baik dari pendapatan atau penerimaan dana maupun pengeluaran untuk pembangunan Negara tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah.

---

<sup>90</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 197.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, hal ini sesuai dengan bunyi dalam Undang-Undang Dasar 1945. APBN ini dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>91</sup> Didalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan Negara adalah semua hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja Negara adalah semua kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam APBN jumlah penerimaan perpajakan jauh lebih besar dibandingkan dengan Pajak Negara Bukan dari Pajak (PNBP).<sup>92</sup> Dalam sumber data pokok APBN, pendapatan Negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan dalam Negeri
  - a. Penerimaan Perpajakan
    - 1) Pajak dalam Negara

---

<sup>91</sup> Pasal 23 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>92</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 11.

Terdiri dari: Pajak Penghasilan, (PPH Migas dan Nonmigas), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya.

1) Pajak perdagangan internasional

Terdiri dari: Bea masuk, dan Bea keluar (pajak ekspor)

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Terdiri dari: Penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Laba BUMN, dan PNBP lainnya.

2. Hibah.<sup>93</sup>

Semua pendapatan dari sumber pendapatan negara yaitu pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah dihimpun dan disatukan dalam Anggaran Pendapatan Negara setiap tahunnya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 dengan target sebesar Rp 1.822.545.849.136.000 (Satu kuadriliun delapan ratus dua puluh dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang diperoleh dari penerimaan dari pajak (Rp 1.546.664.648.856.000,

---

<sup>93</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik...*, h. 12.

dengan alokasinya untuk cukai dengan target pencapaian Rp 146.439.923.240.000), PNB (Rp 273.849.407.620.000), dan hibah (Rp 2.031.792.660.000).<sup>94</sup>

Dalam budget (anggaran), ada dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.<sup>95</sup> Pada sisi penerimaan terdapat sumber penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan pembangunan atau penerimaan luar negeri. Penerimaan rutin terdiri dari penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan dari pajak (*non-tax revenues*).

Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin, sedangkan penerimaan luar negeri digunakan untuk membiayai belanja pembangunan. Dengan demikian, terjadi keseimbangan internal (*Internal Balance*) dalam APBN yang berimbang dan dinamis,<sup>96</sup> sehingga belanja rutin hanya disediakan apabila ada dana dari penerimaan dalam negeri, sedangkan belanja pembangunan dapat dilakukan apabila terdapat penerimaan bantuan/pinjaman/utang luar negeri.

Anggaran pendapatan dalam pelaksanaannya setelah APBN ditetapkan pada setiap Kementerian negara/lembaga yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

<sup>95</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek Edisi Kelima*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), Cetakan Kedua, h. 47.

<sup>96</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal...*, h. 183.

jawabnya.<sup>97</sup> Sehingga Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dapat melaksanakan penerimaan negara atas persetujuan dari Bendahara Umum Negara (Menteri Keuangan).

Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja Negara yang terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat dan Dana yang Dialokasikan ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas pengeluaran rutin yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain, dan pengeluaran pembangunan yang meliputi pembiayaan pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek.<sup>98</sup>

Sedangkan Dana yang Dialokasikan ke Daerah, adalah Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang/Penyesuaian Belanja Operasi dan Belanja Modal.<sup>99</sup> Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang/Penyesuaian Belanja Operasi dan Belanja Modal yang berdasarkan atas Belanja Negara dirinci menurut fungsinya,<sup>100</sup> antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan

---

<sup>97</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 157.

<sup>98</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal...*, h. 217-218.

<sup>99</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal...*, h. 218.

<sup>100</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara...*, h. 50.

dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Anggaran Belanja Negara dengan target sebesar Rp 2.095.724.699.824.000, dengan alokasi belanja yang terdiri dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan target sebesar Rp 1.325.551.377.296.000 (Rp 784,1 Triliun untuk Belanja Kementerian/Lembaga, dan Rp 541,4 Triliun untuk Belanja Non Kementerian/Lembaga atau untuk Pembangunan). Sedangkan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770.173.322.528.000.<sup>101</sup>

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan atas Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan:<sup>102</sup>

1. Menurut Organisasi

Dari total Anggaran Belanja Negara Pemerintah Pusat dialokasikan berdasarkan persentase tahun anggaran 2016, yang terdiri dari Belanja kementerian negara/lembaga (K/L) sebesar 59%, Program Pengelolaan Utang Negara 14%, Program Pengelolaan Subsidi 14%, Program Pengelolaan Transaksi Khusus 8%, dan Program Pengelolaan Lainnya 5%.

---

<sup>101</sup> Pasal 18 dan 19, UU No.14 Tahun 2015 tentang APBN 2016.

<sup>102</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara...*, h. 50.

## 2. Menurut Fungsi

Dari total Anggaran Belanja Negara Pemerintah Pusat dialokasikan berdasarkan persentase tahun anggaran 2016, yang terdiri dari Pelayanan Umum sebesar 24%, Pertahanan sebesar 8%, Ketertiban dan Keamanan 8%, Ekonomi 27%, Lingkungan hidup 1%, Perumahan dan Fasilitas umum 3%, Kesehatan 5%, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1%, Agama 1%, Pendidikan 11%, dan Perlindungan sosial 12%.

## 3. Menurut Program (jenis belanja)

Dari total Anggaran Belanja Negara Pemerintah Pusat dialokasikan berdasarkan persentase tahun anggaran 2016, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 26%, Belanja Barang 25%, Belanja Modal 15%, Pembayaran Bunga Utang 14%, Subdisi 14%, Hibah 0.3%, Bantuan Sosial 4%, dan Belanja lain-lain 2%.

Fokus belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Dimensi pembangunan manusia, merupakan pemenuhan kewajiban dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan, air minum dan sanitasi.
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan, melanjutkan program prioritas pembangunan untuk memperbaiki kualitas pembangunan di bidang kedaulatan

---

<sup>103</sup> Direktorat Penyusunan APBN & Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2016*, (tp, tt), h. 19-25.

energi, bidang kedaulatan pangan, bidang kemaritiman dan kelautan, dan bidang pariwisata dan industri.

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di kementerian negara/lembaga ke Dana Alokasi Khusus (DAK), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan dalam hal ketimpangan antar kelompok masyarakat, dan antar wilayah.
4. Kondisi perlu, dengan arah kebijakan dalam memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis.

Penerimaan pendapatan negara yang telah penulis bahas sebagaimana di atas, bahwa penerimaan perpajakan dalam negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah cukai. Sumber hukum yang mendasar adalah Undang-Undang Dasar 1945, dengan regulasi lainnya yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Cukai dipungut pada barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik, salah satunya adalah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol. Penerimaan cukai yang dipungut oleh pemerintah didistribusikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tersusun dalam APBN setiap tahunnya.

## **BAB IV**

### **PENGUNAAN CUKAI MINUMAN BERALKOHOL**

#### **MENURUT HUKUM ISLAM**

##### **A. Regulasi Cukai Minuman Beralkohol di Indonesia**

Peraturan cukai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai yang berlaku di Indonesia, saat ini telah diubah atas dasar memperhatikan perkembangan sosial ekonomi nasional dan kebijakan politik pemerintah yang memerlukan suatu perubahan terhadap Undang-undang cukai agar mampu menampung dan memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai dilaksanakan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007 sampai saat ini.

Undang-undang cukai tersebut menjadi tolak ukur cukai atau regulasi yang terkait dengan objek cukai, dalam membuat kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh kementerian negara/lembaga terkait. Regulasi cukai yang berkembang (dalam hal ini minuman beralkohol) yang penulis amati tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai; PMK No. 207/PMK.011/2013 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, MMEA, dan Konsentrat-MEA; Peraturan DJBC No. PER-01/BC/2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, MMEA, dan Konsentrat-MEA;



Peraturan DJBC No. P-42/BC/2010 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol; dan Peraturan DJBC No. PER-23/BC/2015 Tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan MMEA.<sup>104</sup>

Regulasi cukai pada minuman yang mengandung etil alkohol diatur secara terpisah sesuai dengan kebijakan pada kementerian negara/lembaga yang terkait. Oleh karena itu, regulasi cukai tersebut tidak diatur secara tersendiri dengan lengkap, tetapi pada berbagai kementerian negara/lembaga terkait mengeluarkan kebijakannya yang berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya. Namun, peraturan cukai tersebut saling melengkapi yang bisa dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat yang terkait didalamnya.

Peraturan lain yang mengatur tentang minuman beralkohol yang penulis anggap lengkap dalam mengatur produksi, distribusi dan penjualan minuman beralkohol yang tidak lepas dari pengendalian dan pengawasan pemerintah sebagai salah satu karakteristik yang melekat pada definisi cukai. Peraturan tersebut tertuang dalam PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol telah diubah menjadi PERMENDAG No. 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

---

<sup>104</sup> [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), diunduh pada Kamis, 18 Agustus 2016 pukul 19.11 wib.

Peraturan tersebut di atas menjadi kontroversi untuk dibicarakan oleh masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pro dan kontra pada tahun 2015 yang terpublikasi melalui media masa. Regulasi tersebut mengatur tentang dilarangnya minimarket dan pengecer lainnya menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol di bawah 5% atau jenis bir.

Dalam website *bisnis.com* yang terbit pada tanggal 26 Oktober 2015, menerangkan bahwa pelaku industri minuman malt/alkohol, salah satunya adalah Ipung Nimpuno, Executive Committee Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) yang keberatan dengan diterbitkannya PERMENDAG No. 06/2015. Peraturan tersebut dinilai sebagian kalangan pelaku usaha lebih banyak merugikan mereka, mengurangi potensi pendapatan negara dari cukai dan berpotensi meningkatkan peredaran minuman oplosan.<sup>105</sup> GIMMI membuktikan data kenaikan kontribusi cukai industri minuman beralkohol dari tahun 2013 sampai 2014, sebagai penguat asumsinya.

Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan tersebut dengan maksud melaksanakan kewajiban untuk melindungi konsumen nasional, menjaga keamanan dan kesehatan. Konsumen yang legal berumur 21 tahun ke atas, namun masih banyak konsumen yang di bawah 21 tahun untuk mengonsumsi minuman beralkohol tersebut dikarenakan minimarket yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang cukai.

---

<sup>105</sup>[koran.bisnis.com/read/20151026/250/485862/regulasi-minuman-beralkohol-antara-bisnis-dan-perlindungan-masyarakat](http://koran.bisnis.com/read/20151026/250/485862/regulasi-minuman-beralkohol-antara-bisnis-dan-perlindungan-masyarakat), diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 16.56.

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut memiliki progres yang baik dalam mengurangi konsumsi barang haram tersebut. Patut kita amati, dari mulai terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 1995 Tentang cukai dan diubahnya menjadi undang-undang nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai yang memiliki cakupan bahasan cukai semakin luas, sempurna dan ketat.

Ditambah pula kebijakan-kebijakan lainnya yang berkembang dari kementerian negara/lembaga terkait yang semakin mengerucut dan teraturnya lalu lintas para pelaku dalam hal cukai, seperti ditetapkan kenaikan tarif cukai MMEA, lokasi penjualan minuman beralkohol yang dikhususkan, dipersempitnya jalur distribusi minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol, dan sebagainya. Lambat laun peredaran minuman alkohol semakin berkurang dan akhirnya akan hilang dari tanah air.

Disisi lain, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa penerimaan cukai merupakan komponen yang penting sebagai sumber pemasukan negara. Di tengah kondisi tidak tercapainya target penerimaan pajak, penerimaan cukai selalu tercapai bahkan terlampaui.<sup>106</sup> Jika hanya dilihat berdasarkan keuntungan dari kontribusi terhadap penerimaan negara, tidak mudah untuk melarang peredaran barang haram seperti minuman beralkohol. Sehingga RUU larangan minuman beralkohol masih sulit disetujui.

---

<sup>106</sup>[www.selasar.com/ekonomi/cukai-miras-bantu-angkat-penerimaan-apbn-ruu-larangan-minuman-beralkohol-sulit-gol](http://www.selasar.com/ekonomi/cukai-miras-bantu-angkat-penerimaan-apbn-ruu-larangan-minuman-beralkohol-sulit-gol), diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 16.57.

## **B. Penggunaan Hasil Pungutan Cukai Minuman Beralkohol untuk Pembangunan Negara**

Pengenaan cukai ditetapkan, saat dimana cukai sudah harus mulai dikenakan atau barang kena cukai mulai terutang cukai yang mana disesuaikan dengan asal dari barang kena cukai, antara lain:

1. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, cukai sudah terutang pada saat selesai dibuat.
2. Barang kena cukai yang diimpor, cukai sudah terutang pada saat pemasukannya dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kepabeanan.<sup>107</sup>

Dalam APBN jumlah penerimaan perpajakan jauh lebih besar dibandingkan dengan Pajak Negara Bukan dari Pajak (PNBP). Pada tahun 2016, target penerimaan perpajakan (termasuk Bea Cukai) sebesar 85% (Rp 1.546,7 triliun), sedangkan target PNBP sebesar 15% (Rp 273,8 triliun) dari jumlah anggaran pendapatan negara.

Indeks indikator pencapaian target negara tahun 2016 difokuskan pada kesejahteraan dan target pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pada tahun 2015, diantaranya adalah pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mencapai 10,3% dan tahun 2016 menargetkan 9,0-10,0%; dan tahun 2015 tingkat pengangguran mencapai angka 5,6% dan tahun 2016 ini menargetkan 5,2-5,5%.

---

<sup>107</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 199.

Tahun Anggaran 2015, distribusi target penerimaan Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol sebesar Rp 6,456 triliun, akan mengalami penurunan pada tahun 2017 yang menargetkan Rp 5,53 triliun yang disebabkan pada peraturan baru yang terbit pada tahun 2015 yang mengatur tentang penyempitan jalur distribusi minuman beralkohol.

Secara persentase, target perolehan pendapatan negara tahun 2016 pada cukai minuman yang mengandung etil alkohol sekitar 4,3% dari target pendapatan negara pada cukai. Cukai MMEA diakumulasikan dan dihimpun dengan pendapatan lainnya, sehingga tidak ada pemisahan perolehan pendapatan dari tiap sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk belanja negara. Namun secara data, sumber pendapatan diinput masing-masing baik perpajakan, PNBPN, dan hibah agar mempermudah penghitungan dan pengontrolan.

Pada APBN Tahun 2016, Anggaran Belanja Negara dengan alokasi belanja yang terdiri dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sekitar 63% (37% dikontribusikan untuk belanja Kementerian negara/lembaga, dan 26% untuk belanja non kementerian negara/lembaga), dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sekitar 37% (93,9% untuk ditransfer ke Daerah, dan 6,1% untuk ditransfer ke Dana Desa).

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan atas Belanja Pemerintah Pusat, sebagaimana telah dikemukakan pada Bab III, yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsi, menurut jenis, dan menurut organisasi. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi, diantaranya pelayanan umum, ketertiban, perlindungan dan

peningkatan mutu SDM. Belanja pemerintah pusat menurut jenis, diantaranya belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, subsidi, bantuan sosial dan lainnya. Sedangkan, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, diantaranya belanja kementerian/lembaga, program pengelolaan subsidi, dan program pengelolaan lainnya.

Anggaran Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,2 triliun pada tahun anggaran 2016, sebagai berikut:

1. 91% atau sekitar Rp 700,4 triliun untuk Dana Perimbangan, yang dialokasikan belanja antara lain:
  - a. 70% atau sebesar Rp 491,5 triliun untuk Dana Transfer Umum, antara lain:
    - 1) Dana Alokasi Umum sebesar 56% atau Rp 385,4 triliun.
    - 2) Dana Bagi Hasil sebesar 44% atau Rp 106,1 triliun.
  - b. 30% atau sebesar Rp. 208,9 triliun untuk Dana Transfer Khusus, antara lain:
    - 1) Dana Non Fisik sebesar 59% atau Rp 123,5 triliun.
    - 2) Dana Fisik sebesar 41% atau Rp 85,5 triliun.
2. 6% atau sebesar Rp 47,0 triliun untuk Dana Desa,
3. 1% atau sebesar Rp 5,0 triliun untuk Dana Insentif Daerah,
4. Sebesar 0,5 triliun untuk Dana Keistimewaan DIY,
5. 2% atau sebesar Rp 17,2 triliun untuk Dana Otonomi Khusus.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Direktorat Penyusunan APBN & Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2016*, (ttp, tt), h. 34.

Perkembangan anggaran transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2014, dengan anggaran Rp 573,7 triliun mengalami peningkatan sekitar Rp 90,9 triliun di tahun 2015, dan tahun 2016 mengalami peningkatan juga sekitar Rp 105,6 triliun dari tahun 2015.

### **C. Pandangan Hukum Islam mengenai Cukai Minuman Beralkohol**

Pengenaan cukai pada barang yang dikenai cukai berasal dari produk yang telah selesai dibuat dan akan diedarkan untuk diperjualkan. Cukai pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. disebut '*Ushr* yang berarti sepersepuluh 10%. '*Ushr* dipungut atas barang dagangan pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam. Karena para pedagang Muslim dikenakan pajak sebesar 10% di wilayah kafir. Oleh karenanya, Khalifah Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-As'ari (gubernur) untuk melakukan yang sama, agar mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang muslim di negara asing.<sup>109</sup> Kebijakan tersebut hampir sama dengan kebijakan pemungutan cukai saat ini.

Cukai bukan termasuk salah satu sumber pendapatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi hasil ijtihad yang muncul pada masa itu. Di masa Khalifah Harun, tarif cukai yang disarankan Abu Yusuf, antara lain yaitu pedagang muslim dikenakan cukai 2,5% (berlaku sebagai zakat), pedagang Dzimmi dikenakan cukai 5% karena wajib juga membayar jizyah, dan pedagang Harbi sebesar 10% (jaminan keamanan

---

<sup>109</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 112.

dan keselamatan). Khalifah Umar bin Khattab membolehkan adanya pungutan cukai 10% sekali dalam setahun, berlaku juga terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Karena cukai digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas baik Muslim maupun non-Muslim.<sup>110</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 terkait dibolehkannya pajak (pada masa Rasulullah SAW. bernama jizyah) :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]: 29)<sup>111</sup>*

Cukai yang telah ditetapkan dewasa ini di Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi resiko dampak buruk bagi yang mengonsumsi barang kena cukai (minuman beralkohol dan rokok) secara perlahan. Namun disisi lain, Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyat (apa lagi rakyat miskin) yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial dengan baik dan merata. Menurut Asep Usman Ismail, pemerdayaan

<sup>110</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, h. 114-115.

<sup>111</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), h. 191.



menjadi kata kunci dalam mengatasi kemiskinan dengan pandangan yang santun dan manusiawi, serta memandang mereka dalam perspektif kesetaraan dan kemitraan yang tulus.<sup>112</sup>

Dalam sebuah hadits, bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَاهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا  
آتَفَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ. (البخاري)

“Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikan (kepada yang berhak) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya maka Allah akan merusak orang itu.” (HR. Bukhari)<sup>113</sup>

Dalam hadits di atas, kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pungutan pajak atau cukai yang diambil dari rakyatnya akan dikembalikan kepada rakyatnya juga dalam bentuk yang berbeda, seperti membangun fasilitas umum, kemakmuran rakyat, perlindungan, keamanan dan sebagainya. Oleh karena itu, cukai tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, terkecuali menggunakan cara yang bathil. Seperti dalam kaidah fikih:

الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”.<sup>114</sup>

Menurut pendapat Abdurrahman Al-Maliki, sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi, yang membolehkan negara memungut pajak (termasuk cukai) bahwa:

<sup>112</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 6.

<sup>113</sup> Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*, (Depok: Gema Insani, 2008), Cetakan Ke-25, h. 197.

<sup>114</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-4, h. 152.

“Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi (buktinya masih terutang), maka pajak itu menjadi “wajib”. Walaupun demikian, Syara’ mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram.”<sup>115</sup>

Pembiayaan umum negara dalam kebutuhan pembangunan suatu negara, telah diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Hasyr ayat 7, sebagaimana Allah SWT. berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)<sup>116</sup>

Sedangkan, ulama yang berpendapat bahwa pajak itu diharamkan hanya satu orang saja yaitu Hasan Turobi dari Sudan, sebagaimana yang disampaikan oleh Gusfahmi. Hasan Turobi dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan bahwa para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Pendapat dari Hasan Turobi tersebut masih tidak yakin dan percaya atas uang dari hasil pajak akan

<sup>115</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, h. 159.

<sup>116</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani...*, h. 546.

digunakan untuk kemaslahatan, padahal perlu dipahami maksud dan tujuan dikenakan pajak atau cukai oleh pemerintah.

Pemerintah membebankan kepada pelaku yang terlibat pada minuman beralkohol untuk dikenakan cukai, agar bisa melemahkan daya minat pengguna minuman beralkohol dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, barang kena cukai tersebut merupakan salah satu jenis barang yang diharamkan dalam Islam. Berbeda dengan pungutan negara pada masa kepemimpinan Para Sahabat Nabi Muhammad Saw. sebagaimana yang telah disampaikan di atas, barang yang dikenakan pajak dan cukai adalah bukan dari jenis yang diharamkan. Dari hal itu, apabila barang halal dan haram tercampur, maka akan menjadi haram. Sebagaimana kaidah fikih menjelaskan hal tersebut:

إِذَا جَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامَ غَلِبَ الْحَرَامُ.

*“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram pada waktu yang sama maka dimenangkan yang haram.”*<sup>117</sup>

Kebijakan pemerintah tidak melarang terhadap produksi, penjualan dan peredaran minuman beralkohol di masyarakat, namun pemerintah hanya mengatur dalam pengendalian dan pengawasan yang bertujuan untuk membatasi penggunaannya. Demikian pemerintah membolehkan hal tersebut, sehingga yang menguntungkan adalah para pelaku bisnis minuman beralkohol yang mendapatkan pendapatan setiap harinya dan Negara juga mendapat pemasukan dari cukai dan pajak

<sup>117</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 175-176.

minuman beralkohol. Hal ini dapat mengorbankan kemaslahatan masyarakat pada umumnya.<sup>118</sup>

Hizbut Tahrir menilai bahwa cara pemerintah membolehkan beredarnya minuman beralkohol dengan dikenakannya cukai terjadi karena dasar yang dijadikan pegangan adalah ideologi sekuler demokrasi kapitalisme. Demokrasi menyerahkan pembuatan hukum kepada manusia. Sementara, doktrin ekonomi kapitalisme menganggap bahwa minuman beralkohol sebagai barang ekonomis. Selama ada permintaan, harus dipenuhi. Maka tidak boleh dilarang, hanya diatur saja.<sup>119</sup>

Sehingga regulasi pemerintah yaitu PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bertentangan dengan Hadits, karena keharaman minuman beralkohol/minuman keras/khamar bukan saja berlaku bagi peminumnya, tetapi semua orang yang berkepentingan terhadapnya, seperti produsen, penjual dan pengirim khamar. Sebagaimana kaidah fikih:

كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَشَرْبُهُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرِبَاتِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.

*“Setiap makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum, tidak boleh dijual dan tidak halal harganya.”<sup>120</sup>*

<sup>118</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/15/pemerintah-melegalkan-khamr-membuka-pintu-kerusakan/>, diunduh pada hari Kamis, 27 Oktober 2016 pukul 20.39.

<sup>119</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/15/pemerintah-melegalkan-khamr...>

<sup>120</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 180

Kaidah fikih lainnya:

مَا حَرَّمَ إِسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ إِتِّخَاذَهُ.

“Apa yang haram digunakannya, haram pula didapatkannya.”<sup>121</sup>

Dari kaidah fikih di atas, diperkuat dengan Hadits. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرِبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا.

“Sesungguhnya apa yang diharamkan meminumnya maka diharamkan pula menjualnya.” (HR. Muslim)<sup>122</sup>

Nabi Muhammad Saw. mengharamkan jual beli khamr, meskipun terhadap orang non-Muslim. Maka seorang Muslim tidak halal bekerja sebagai importir dan eksportir atau produsen khamr, tidak boleh membuat kedai untuk khamr, dan tidak boleh bekerja di tempat tersebut.<sup>123</sup> Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعَيْنِهَا، وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا. (رواه ابن ماجه)

“Dan dari Ibnu Umar ra, Katanya: “Rasulullah Saw, bersabda: Melaknat sepuluh orang dalam minuman keras/khamer, ia adalah khamr itu sendiri, pemasnya buat umum, pembuatnya/pemasnya buat dirinya, penjualnya, pembelinya, pembawanya,

<sup>121</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 96.

<sup>122</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/15/pemerintah-melegalkan-khamr...>

<sup>123</sup> Yusuf Qaradhawi, *Al-Halal wal-Haram Fil-Islam*, Penterjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2005), Cetakan Ke-5, h. 78.

*yang dibawakannya/agennya, pemakan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menyajikannya.” (HR. Ibnu Majah)<sup>124</sup>*

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana di atas, bahwa cukai minuman beralkohol yang dimaksudkan minuman yang mengandung etil alkohol (UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai) dengan tujuan mengurangi pengguna dan membatasi ruang gerak para pelakunya, serta dimanfaatkan hasil pungutan cukai untuk keberlangsungan memajukan negara dan memakmurkan masyarakat. Namun, barang kena cukai tersebut diharamkan dalam hukum Islam, karena dzatnya itu sendiri dan pengenaan cukai disebabkan karena produksi dan impor. Sehingga penggunaan hasil dari penjualan barang tersebut yang digunakan untuk kepentingan lainnya, Islam pun mengharamkan bahkan melaknatnya. Cukai merupakan salah satu yang pendapatannya dari hasil penjualan atau produk barang haram tersebut (minuman beralkohol), meskipun tujuan pengenaannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Sehingga cukai minuman beralkohol dilarang dalam hukum Islam.

---

<sup>124</sup> Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan...*, h. 126-127.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dibahas oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi cukai minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dan regulasi cukai minuman beralkohol lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian negara/lembaga terkait. Dalam memenuhi tujuan pengenaan cukai, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku aktivitas pada minuman beralkohol yang dapat mengurangi dampak buruk bagi diri sendiri atau pun masyarakat umum dengan cara menaikkan tarif cukai dan mempersempit jalan distribusi minuman beralkohol. Sehingga pemerintah masih membolehkan peredaran minuman beralkohol, namun belum pada pelarangan.
2. Penggunaan hasil pungutan cukai minuman beralkohol untuk pembangunan negara difokuskan pada kesejahteraan dan pembangunan. Hasil pungutan cukai minuman beralkohol atau pun yang lainnya diinput dalam Anggaran Pendapatan Negara dan diproses untuk kebutuhan rumah tangga Negara

dalam Anggaran Belanja Negara. Penggunaan hasil cukai atau sumber pendapatan lainnya disebut sebagai Anggaran Belanja Negara, yang dialokasikan untuk anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya.

3. Pandangan hukum Islam mengenai cukai minuman beralkohol yang digunakan untuk pembangunan negara, berdasarkan pada barang yang dikenai cukai yaitu minuman beralkohol, merupakan barang yang dzatnya diharamkan dalam hukum Islam. Meskipun cukai memiliki tujuan yang penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan pemerintah yang membolehkan beredarnya minuman beralkohol, bertentangan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagaimana penggalannya: “...penjualnya, pembelinya, pembawanya, yang dibawakannya/agennya, pemakan hasil penjualannya...”, bahwa cukai termasuk pada pemakan hasil penjualannya, sehingga Islam melarang cukai yang dipungut karena dzatnya haram (minuman beralkohol). Tetapi, cukai itu sendiri telah dibolehkan karena sejak masa Sahabat pun diberlakukan.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pemerintah Negara, selaku pemangku dan pembuat kebijakan (terutama Menteri Perdagangan) hendaklah mempertahankan peraturan yang terbit pada tahun 2015. Meskipun timbul pro-kontra antara pemerintah dan pelaku bisnis, sikapi dengan baik tanpa menimbulkan kerugian salah satu



pihak. Perhatikan pula Rancangan Undang-Undang mengenai pelarangan minuman beralkohol, karena sampai saat ini masih belum tercapai. Jika RUU tersebut sulit gol disebabkan karena khawatir menggoyahkan pendapatan Negara, bisa saja digantikan dengan pengenaan cukai pada detergen atau kantong plastik.

2. Kepada para pelaku bisnis minuman beralkohol, hendaklah bisa menerima kebijakan pemerintah dengan mengambil sikap yang baik karena tujuan dari kebijakan tersebut adalah cara yang baik dan efektif. Pemerintah Negara membantu pelaku bisnis agar terhindar dari aktivitas jual beli yang dilarang oleh Agama Islam, yang mengalih pada jual beli yang dibolehkan secara hukum Islam.
3. Kepada masyarakat terutama Muslim, hendaklah bisa selektif dalam membeli dan mengonsumsi minuman atau makanan dengan memperhatikan komposisi bahan yang digunakan, mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang, mana yang dapat merusak badan dan mana yang bisa menyehatkan. Seharusnya pula berpegang teguh pada Hukum Islam secara menyeluruh, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan menghadapi persoalan-persoalan dunia yang semakin majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy. *Fikih Darurat*, Penterjemah: Abdul Rosyad Shiddiq. Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1412 H -1996 M.
- Abut, Hilarius. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media, 2010.
- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram: Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*, Penterjemah: Abdullah Abbas. Jakarta: Lentera Hati, 2012. Cetakan Ketiga.
- Ansharullah, Muhammad. *Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik*. Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Direktorat Penyusunan APBN & Direktorat Jenderal Anggaran. *Informasi APBN 2016*. ttp, tt.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013. Cetakan Ke-3.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011. Cetakan ke-4.
- Eka Cahyawati, Anastasia. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bea Meterai, Cukai, dan Kepabeanan*. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Faiz Almath, Muhammad. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Depok: Gema Insani, 2008. Cetakan Ke-25.
- Gusfahmi. *Pajak menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Hawari, Dadang. *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi Pesantren Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1999.

*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

[Http://agenmakalah.blogspot.co.id/2015/01/](http://agenmakalah.blogspot.co.id/2015/01/) “40 kaidah ushul fiqih”, diunduh pada hari Selasa, 13 September 2016 jam 20.58 WIB.

[Http://beacukaishare.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-uu-cukai-di-indonesia](http://beacukaishare.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-uu-cukai-di-indonesia), diunduh pada tanggal 11 Oktober 2016, pukul 14.46.

[Http://www.bobobobo.com/baca/2016/02/10-minuman-produksi-indonesia-yang-sudah-diakui-dunia-internasional/](http://www.bobobobo.com/baca/2016/02/10-minuman-produksi-indonesia-yang-sudah-diakui-dunia-internasional/), diunduh pada Rabu, 2 November 2016, pukul 17.30.

[Http://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/15/pemerintah-melegalkan-khamr-membuka-pintu-kerusakan/](http://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/15/pemerintah-melegalkan-khamr-membuka-pintu-kerusakan/), diunduh pada hari Kamis, 27 Oktober 2016 pukul 20.39.

[Http://minumankerasimport.indonetwork.co.id/](http://minumankerasimport.indonetwork.co.id/), diunduh pada Kamis, 3 November 2016, pukul 21.02.

Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*. (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012.

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor Kep-54/BC/2015 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tahun 2015.

Koran Radar Banten. Kolom Zetizen: “*Drink*”. Dicitak pada tanggal 04 Mei 2016.

Lubis, Irwansyah. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010. Cetakan Ke-6.

Majelis Tertinggi Keislaman Mesir. *Sunah-Sunah Pilihan Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan*. Penerjemah: Mahyuddin Syaf, dkk. Bandung: ANGKASA, tt.

- Maslani, dan Hasbiyallah. *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah*. Bandung: Sega Asry, 2009.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
- PERMENDAG RI No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- PMK RI No. 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wal-Haram Fil-Islam*, Penterjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 2005. Cetakan Kelima.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sohari. *Hadits Ahkam II: Hadits-Hadits Hukum*. Cilegon: LP IBEK, 2014.
- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Suparmoko, M. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek Edisi Kelima*. Yogyakarta: BPFE, 2003. Cetakan Kedua.
- Syafi'i Hadzami, Muhammad. *Taudhihul Adillah (Buku 6): Fatwa-Fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010. Cetakan Ke-4.

- Tihami, MA, dan Sohari Sahrani. *Masail Al Fiqhiyah*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
- Usman Ismail, Asep. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Wahab Abdussalam Thawilah, Abdul. *Fikih Kuliner*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Solihin. Mesir: Dar As-Salam, 2010.
- [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), diunduh pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 18.41.
- [www.internasional.kompas.com/read/2016/08/22/181500926/](http://www.internasional.kompas.com/read/2016/08/22/181500926/)“*Ribut ribut Harga Rokok Naik, Berapa Target Pendapatan Cukai Rokok Pemerintah Tahun Depan*”, diunduh pada Rabu, 15 September 2016 pukul 12.48.
- [www.koran.bisnis.com/read/20151026/250/485862/](http://www.koran.bisnis.com/read/20151026/250/485862/)”*regulasi minuman beralkohol antara bisnis dan perlindungan masyarakat*”, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016 Pukul 16.56.
- [www.selasar.com/ekonomi/](http://www.selasar.com/ekonomi/)“*cukai miras bantu angkat penerimaan apbn ruu larangan minuman beralkohol sulit gol*”. diunduh pada tanggal 16 Agustus 2016 Pukul 16.57.
- [www.suara-islam.com/read/index/9654/](http://www.suara-islam.com/read/index/9654/)”*Ayat dan Hadits tentang Khamr*”, diunduh pada Rabu, 17 Agustus 2016 Pukul 11.53.